

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA BLITAR NOMOR 1233/Pdt.G/2017/PA.BL TENTANG  
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI TIDAK  
BERSEDIA MENAMBAH KETURUNAN PERSEPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**Lailil Agustin Khamdiyati**

**NIM 16210073**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA BLITAR NOMOR 1233/Pdt.G/2017/PA.BL TENTANG  
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI TIDAK  
BERSEDIA MENAMBAH KETURUNAN PERSEPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**Lailil Agustin Khamdiyati**

**NIM 16210073**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan dari rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
BLITAR NOMOR 1233/Pdt.G/2017/PA.BL TENTANG PERMOHONAN  
IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI TIDAK BERSEDIA MENAMBAH  
KETURUNAN PERSEPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikat dari orang lain, atau memindah data dari orang lain kecuali yang disebut referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain atau ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh batal demi hukum.

Malang, 03 Maret 2021

Penulis



Lailil Agustin Khamdiyati

NIM: 16210073

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lailil Agustin Khamdiyati, NIM 16210073 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
BLITAR NOMOR 1233/Pdt.G/2017/PA.BL TENTANG PERMOHONAN  
IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI TIDAK BERSEDIA MENAMBAH  
KETURUNAN PERSEPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji pada sidang skripsi.

Mengetahui

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA  
NIP: 197511082009012003

Malang, 03 Maret 2021

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Fadil S J, M.Ag  
NIP:196512311992031046

## **HALAMAN PENGESAHAN**


Dewan penguji skripsi saudara Lailil Agustin Khamdiyati, NIM 16210073, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:


**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
BLITAR NOMOR 1233/Pdt.G/2017/PA.BL TENTANG PERMOHONAN  
IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI TIDAK BERSEEDIA MENAMBAH  
KETURUNAN PERSEPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**


Telah dinyatakan LULUS dengan hasil predikat nilai “A”

Dewan Penguji :

1. Syabbul Bachri, M.HI.  
NIP. 19850502018011002
2. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.  
NIP. 196009101989032001
3. Dr. H. Fadil S J., M.Ag.  
NIP.196512311992031046


  
(\_\_\_\_\_ )  
(Ketua)

  
(\_\_\_\_\_ )  
(Penguji Utama)

  
(\_\_\_\_\_ )  
(Sekretaris)

Malang, 03 Maret 2021

Dekan,

  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

(Q.S. Ar-Rum : 21)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Mushaf Salsabil (Al'Quran dan terjemah untuk wanita), (Jakarta : Jabal, 2010), 406

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh Al’Âliyy al-‘Âdhîm,* dengan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.BL Tentang Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah Keturunan Persepektif Kompilasi Hukum Islam” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. serta selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Dr. H. Fadil S.j, M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis. Syukron katsîr penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahalaNya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Hakim Pengadilan Agama Blitar sebagai narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapatnya.
8. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta Ayah Khudori dan ibunda Umi Sa'diyah terimakasih atas bimbingan, kasih sayang serta doá yang



ayah dan Ibu panjatkan sehingga Allah membukakan jalan kemudahan bagiku.

9. Suami saya Muhammad Akbar Fariz terimakasih atas semangat dan waktunya menemani dari awal sampai akhir. Serta teman-temanku seperjuangan AS angkatan 2016 yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada dewan penguji skripsi saya ucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 03 Maret 2021

Penulis

Lailil Agustin Khamdiyati

NIM 16210073

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Pedoman transliterasi ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = koma menghadap ke atas
ج = h	غ = gh
ح = j	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing "ع".

## **B. Vokal, Panjang dan Diftong**

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “I”, dlommah dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قبل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### C. Ta’marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

## **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACK .....	xvi
ملخص البحث .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	16
1. Poligami.....	16
2. Keturunan dalam Hubungan Suami Istri.....	24
3. Kompilasi Hukum Islam.....	27

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data .....	36
F. Metode Pengolahan Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Profil Pengadilan Agama Blitar .....	39
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar .....	42
C. Paparan Data .....	43
D. Analisis Data .....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	
A. Tabel 1 Penelitian Penelitian Terdahulu .....	15
B. Tabel 2 Daftar Narasumber .....	36
C. Tabel 3 Hasil Penelitian .....	55

## ABSTRAK

Khamdiyati, Lailil Agustin 16210073, 2021. **Pandangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.BL Tentang Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah Keturunan Persepektif Kompilasi Hukum Islam.** Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Fadil S.j, M.Ag.

---

**Kata Kunci:** Pandangan, Poligami, Kompilasi Hukum Islam

Poligami merupakan isu yang tidak bisa dilepaskan dalam konteks pernikahan. Tidak heran berbagai macam alasan yang menjadikan seseorang melakukan poligami dalam perkawinannya. Mulai dari hal-hal yang dianggap sepele dan alasan yang tidak masuk akal serta bertentangan terhadap hukum dan nilai keadilan. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar dengan Nomor perkara 1233/pdt.G/2017/PA.BL tentang permohonan izin poligami. Dalam putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan izin poligami kepada suami dikarenakan istri tidak bersedia menambah keturunan. Dengan adanya perkara tersebut, peneliti telah meneliti pandangan hakim, Serta Putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan izin poligami dikarenakan istri tidak bersedia menambah keturunan Persepektif Kompilasi Hukum Islam.

Adapun tujuan pokok penelitian ini untuk mengetahui pandangan hakim terhadap putusan, serta selanjutnya meneliti tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan izin poligami dikarenakan istri tidak bersedia menambah keturunan Persepektif Kompilasi Hukum Islam

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Adapun lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Blitar. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara wawancara terstruktur terhadap objek penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif Deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar yang digunakan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan. Menurut pandangan hakim tidaklah bertentangan dengan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan terdapat izin dari istri serta alasan dan bukti yang menguatkan pertimbangan dari majelis hakim yang memutus perkara tersebut.



## ABSTRACT

Khamdiyati, Lailil Agustin 16210073, 2021. The Judge's View of the Blitar Religious Court Decision Number 1233 / Pdt.G / 2017 / PA.BL Regarding Polygamy Permits Because Wives Are Not Willing to Add Offspring of the Perspective Compilation of Islamic Law. Essay. Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. H. Fadil S.j, M.Ag.

---

**Keywords:** Viewpoint, Polygamy, Compilation of Islamic Law

Polygamy is an issue that cannot be separated in the context of marriage. It is not surprising that there are various reasons that make someone practice polygamy in their marriage. Starting from things that are considered trivial and reasons that do not make sense and are against the law and the value of justice. As happened in the Blitar Religious Court with case number 1233 / pdt.G / 2017 / PA.BL regarding the application for a polygamy permit. In the verdict, the judge granted the husband's request for permission to polygamy because the wife was not willing to add offspring. With the existence of this case, the researcher will examine the views of the judge, as well as the Judge of the Blitar Religious Court in granting a polygamy permit application because the wife is not willing to add offspring to the Islamic Law Compilation Perspective.

The main purpose of this study is to find out the judge's view of the verdict, and further examine the Blitar Religious Court Judge's Decision in granting a polygamy permit application because the wife is not willing to add offspring.

The research method used in this research is field research methods. The location of this research is in the Blitar Religious Court. Data collection was carried out by means of structured interviews with the object of research. The research approach used is a descriptive qualitative approach.

The results showed that the basis used by the Blitar Religious Court judges in granting a polygamy permit application was because the wife was not willing to add offspring. According to the judge's view, it is not contrary to article 57 of the Compilation of Islamic Law, because there is permission from the wife as well as reasons and evidence that corroborates the judgment of the panel of judges who decide the case.

## هلخص البحث

ليليل أوجستين خمديتي ، 16210073 ، 2021. رأي القاضي في قرار محكمة بليتار الدينية رقم Pdt.G / 2017 / PA.BL / 1233 بشأن تصاريح تعدد الزوجات لأن الزوجات لا يرغبن في إضافة ذرية من منظور تجميع الشريعة الإسلامية. مقال. قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: د. فاضل س.

الكلمات المفتاحية: آراء ، تعدد الزوجات ، تجميع الشريعة الإسلامية

تعدد الزوجات هو قضية لا يمكن فصلها في سياق الزواج. ليس من المستغرب أن تكون هناك أسباب مختلفة تجعل الشخص يمارس تعدد الزوجات في زواجه. الانطلاق من الأمور التي تعتبر تافهة وأسباب لا معنى لها وتتعارض مع القانون وقيمة العدالة. كما حدث في محكمة بليتار الدينية في القضية رقم pdt.G / 2017 / PA.BL / 1233 بخصوص طلب تصريح تعدد الزوجات. في الحكم ، وافق القاضي على طلب الزوج الإذن بتعدد الزوجات لأن الزوجة لم تكن على استعداد لزيادة عدد الأبناء. مع وجود هذه القضية ، ستدرس الباحثة آراء القاضي ، وكذلك قاضي محكمة بليتار الدينية في منح طلب تصريح تعدد الزوجات لأن الزوجة لا ترغب في إضافة ذرية إلى منظور تجميع الشريعة الإسلامية.

لغرض الرئيسي من هذه الدراسة هو معرفة رأي القاضي في الحكم ، ومزيد من فحص قرار قاضي المحكمة الدينية بليتار في منح طلب تصريح تعدد الزوجات لأن الزوجة لا ترغب في إضافة ذرية.

طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هي طرق البحث الميداني. موقع هذا البحث في محكمة بليتار الدينية. تم جمع البيانات عن طريق مقابلات منظمة مع موضوع البحث. نهج البحث المستخدم هو نهج وصفي نوعي.

وأظهرت النتائج أن الأساس الذي استخدمه قضاة محكمة بليتار الدينية في منح طلب تصريح تعدد الزوجات يعود إلى عدم رغبة الزوجة في إضافة ذرية. وبحسب رأي القاضي ، فإن ذلك لا يتعارض مع المادة 57 من مجمع الشريعة الإسلامية ، لوجود إذن من الزوجة والأسباب والأدلة المؤيدة لحكم هيئة القضاة التي تفصل في القضية.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Poligami berasal dari bahasa Yunani yang berarti "perkawinan banyak orang atau lebih dari satu orang".<sup>2</sup> Ini merupakan fenomena pernikahan yang banyak dijumpai di masyarakat. Istilah poligami bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Indonesia, namun tidak banyak orang yang menerimanya. Ada banyak alasan seseorang melakukan poligami dalam sebuah perkawinan. Mulai dari hal-hal yang dianggap sepele dan tidak beralasan serta melanggar hukum, dari nilai keadilan dan kesetaraan gender, atau dari hal-hal yang

---

<sup>2</sup> Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010), 85

dijinkan oleh ajaran Islam, tanpa menghilangkan rasa keadilan dan hati nurani.

Misalnya, alasan yang diajukan suami untuk mendapatkan izin poligami tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti salah satu pengajuan izin nikah poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama Blitar, lebih tepatnya izin pemohon atau suami dengan alasan istri pertama enggan menambah keturunan. Kasus tersebut terjadi di Pengadilan Agama Blitar, di mana hakim Pengadilan Agama Blitar mengadili poligami dengan nomor perkara 1233 / Pdt.G / 2017 / PA.BL. Permohonan izin poligami oleh pemohon atau suami terhadap termohon atau istri dengan alasan karena istri pemohon yang ada sekarang (termohon) tidak bersedia menambah keturunan dan tidak melakukan KB, disamping alasan itu pemohon dengan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang telah tumbuh dewasa dan normal layaknya anak-anak pada umumnya.. Dengan pernyataan alasan kedua, pemohon ingin menolong calon istri kedua pemohon, dikarenakan calon istri kedua pemohon hingga saat permohonan ini diputuskan oleh hakim masih bersetatus perawan dan belum pernah menikah.

Poligami merupakan persoalan yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks perkawinan. Ketika orang berbicara tentang poligami, mereka langsung percaya bahwa Islam adalah pelopor dalam menganjurkan poligami. Padahal poligami dalam pandangan agama Islam merupakan pintu darurat yang hanya sewaktu-waktu saja bisa digunakan. Misalnya, pintu keluar darurat pesawat terbang hanya dapat dibuka dan digunakan dalam keadaan terpaksa. Dalam

situasi biasa (aman), malahan dilarang membukanya.<sup>3</sup> Argumen yang selalu dijadikan dasar poligami Islam adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa' [4]: 3 adalah sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۗ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“ Jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yatim (jika kamu menikahnya), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap mereka (dalam perkawinan poligami), maka nikahilah seorang saja, atau (nikahilah) budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada perbuatan yang tidak aniaya”.*<sup>4</sup>

Di Indonesia, hal ini diatur dalam KHI dan mengedepankan keadilan di pihak suami. Pasal 57 KHI memperbolehkan suami mempunyai lebih dari satu istri apabila: istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, istri cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan anak. Dengan aturan ini, hakim tampaknya setuju dan pada dasarnya menegakkannya. Namun pada kenyataannya, suami masih menggunakan beberapa alasan yang tidak termasuk dalam undang-undang untuk mengajukan poligami atau memiliki istri lebih dari satu, namun hal tersebut disetujui oleh pengadilan berdasarkan berbagai pertimbangan. Oleh karena itu, melihat bahwa pilihan pemberian izin poligami kepada suami ditujukan untuk menjamin terciptanya kesejahteraan keluarga, hakim berpendapat bahwa aturan pemberian izin poligami berdasarkan undang-undang tersebut harus tetap

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : Siraja, 2006), 269.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Salsabil ( Al'Quran dan terjemah untuk wanita)*, 77

diikuti, namun dapat diabaikan Menurut pertimbangan hakim. Dalam kasus ini, Hakim memutuskan untuk mengizinkan pemohon (suami) untuk poligami (kawin lagi). Hal ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi kepentingan calon istri kedua dan keluarga. Meskipun alasan yang dikemukakan oleh pemohon (suami) tidak sesuai dengan alasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal tersebut tidak mempengaruhi putusan akhir majelis hakim. Sehingga dengan persetujuan istri pertama dengan sukarela dan ditambah adanya alasan pemohon (suami) tidak tega dan merasa kasihan terhadap kesehatan serta ingin melindungi calon istri keduanya, menyebabkan dikabulkannya izin poligami oleh majlis hakim, meskipun dalam KHI tidak diketemukan sebab-sebab yang menjadi alasan dalam perizinan poligami.

Saat mengkaji putusan hakim Pengadilan Agama Blitar yang menetapkan dan membolehkan poligami karena istri tidak mau menambah jumlah keturunan, peneliti menggunakan pandangan dari Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama Blitar berdasarkan putusan Pengadilan Agama Blitar, dari segi putusan digunakan untuk menetapkan bahwa putusan tersebut sesuai dengan Hukum Perkawinan dan Hukum Islam. Kompilasi hukum Islam sendiri merupakan "*ijma*" ulama terkait perkawinan di Indonesia, pada dasarnya semua peraturan di negeri ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun perbedaan dalam "Ikhtisar Hukum Islam" lebih terstruktur dan diperjelas, termasuk

larangan, serta perhatian dan pemeliharaan terhadap tujuan hukum Islam. Dari situasi ini, ketepatan putusan hakim harus dilandasi kepentingan dan hukum.

Selain itu, penelitian ini akan menggunakan pandangan hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap perkara yang diputus oleh hakim Pengadilan Agama Blitar. Hakim sendiri merupakan pengadilan nasional dan memiliki yurisdiksi hukum. Persidangan merupakan rangkaian langkah hakim untuk menerima, mengkaji dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan hukum.<sup>5</sup> Peneliti menggunakan pandangan hakim, terutama pandangan dalam kasus tersebut. Oleh karena itu menurut peneliti sangat membutuhkan pendapatnya terutama dalam putusan hakim atas permohonan izin poligami, karena istri enggan menambah jumlah keturunan. Terlihat dari putusan yang ada banyak kendala, seperti alasan pemohon dalam permohonannya dan putusan hakim yang membolehkan poligami yang bertentangan dengan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (disebut KHI). Demikian beberapa hal yang dapat dicermati lebih lanjut melalui pendapat Hakim Pengadilan Agama Kota Blitar.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap putusan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan ?
2. Bagaimana Putusan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam menetapkan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan ditinjau dari persepektif Kompilasi Hukum Islam ?

---

<sup>5</sup> Anonim, *Himpunan Lengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, (Jakarta: Laksana, 2014), 576

### **C. Tujuan**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan dari rumusan masalah tersebut adalah :

1. Mendiskripsikan pendapat hakim Pengadilan Agama Blitar atas putusan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan
2. Mendiskripsikan Putusan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam penetapan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan ditinjau dari persepektif Kompilasi Hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritik
  - a. Untuk mengetahui Sejauh mana pendapat hakim Pengadilan Agama Blitar tentang keputusan mengizinkan poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan.
  - b. Sebagai pengetahuan tambahan atau kelengkapan kepustakaan dan mampu menambah kekayaan pemikiran Hukum Islam terkait izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan persepektif Kompilasi Hukum Islam.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan wacana bagi penulis tentang pandangan dan wacana hakim Pengadilan Agama Blitar mengenai putusan membolehkan poligami, karena istri tidak bersedia menambah keturunan.



- b. Selain itu dapat menambah wawasan kepada masyarakat sebagai ilmu yang bisa dikatakan penting bagi masyarakat tentang putusan hakim Pengadilan Agama Kota Blitar dalam menetapkan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Persepsi adalah Seseorang memperoleh informasi melalui panca indera manusia untuk memperoleh pemahaman dan pemahaman tentang keadaan lingkungan.
2. Hakim adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan.<sup>6</sup> Hakim disini adalah para hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Blitar.
3. Poligami adalah Seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang melibatkan berbagai syarat dan pertimbangan.
4. Kompilasi Hukum Islam adalah ketetapan hukum Islam yang tertulis secara sistematis serupa dengan peraturan perundang-undangan, dan seluruh umat Islam menggunakannya semaksimal mungkin untuk mengatasi permasalahan di bidang yang telah diatur dalam "Kompilasi Hukum Islam". Majelis hakim Pengadilan Agama menggunakan

---

<sup>6</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), 4

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman untuk meninjau, mengadili, dan memutus perkara yang sudah diajukan.<sup>7</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar masyarakat memahami poin-poin penting yang dibahas dalam artikel ini, maka peneliti menyusun sistem penulisan sebagai berikut:

**BAB I**, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan pada latar belakang, peneliti memaparkan sebab adanya penelitian mengenai Pandangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blitar No.1233/Pdt.G/2017/PA.BL Tentang Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia menambah Keturunan Persepektif Kompilasi Hukum Islam dan hal yang menarik dari penelitian ini untuk dianalisis. Sekaligus, ungkapan pertanyaan itu membuka beberapa pokok bahasan atas pandangan hakim atas putusan hakim Nomor 1233 / Pdt.G / 2017 / PA.BL tentang Pengadilan Agama Blitar tentang izin poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah Keturunan Persepektif Kompilasi Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai acuan dan harus dilengkapi dalam sebuah penelitian ini yang berkaitan dengan pandangan hakim atas putusan Nomor 1 Pengadilan Agama Blitar. 1233 / Pdt.G / 2017 / PA.BL tentang permohonan izin poligami karena istri tidak bersedia keturunan persepektif Kompilasi Hukum Islam. Keuntungan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa penelitian ini bermanfaat bagi yang bersangkutan. personil atau lingkungan sekitarnya

---

<sup>7</sup> Eprints.walisongo.ac.id/599/3/082111057\_Bab3.pdf, diakses pada tanggal 26 September 2020 pada pukul 21.23 WIB

Seberapa besar pengaruhnya sangat bermanfaat. Definisi Operasional pada sub bab ini menjelaskan secara spesifik kosa kata penting dari skripsi ini dengan judul “Pandangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blitar No. 1233/Pdt.G/2017/PA.BL Tentang Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia menambah Keturunan Persepektif Kompilasi Hukum Islam”. Sistematika penulisan, sub bab ini menguraikan tentang Pandangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blitar No.1233/Pdt.G/2017/PA.BL Tentang Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia menambah Keturunan Persepektif Kompilasi Hukum Islam .

**Bab II**, Dalam bab ini, peneliti mendeskripsikan penelitian sebelumnya dan penelitian teoritis. Penelitian terdahulu memuat informasi yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan informasi tersebut berkaitan dengan “pendapat hakim atas putusan Pengadilan Agama Blitar”. No. 1233/Pdt.G/2017/PA.BL tentang permohonan izin poligami, karena istri tidak bersedia menambah keturunan persepektif Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk karangan atau jurnal, baik dalam bentuk substantif maupun lainnya di bentuk karangan atau metode jurnal. Mempunyai keterkaitan dengan permasalahan peneliti untuk menghindari duplikasi dan selanjutnya harus ditunjukkan keaslian penelitian ini dan memaparkan persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Serta dilengkapi dengan tabel. Meskipun penelitian teoritis digunakan untuk menganalisis semua masalah yang dibahas dalam penelitian ini, namun

masalah tersebut meliputi poligami dalam hukum Islam, konsep genetika dalam hubungan suami-istri, dan pembentukan hukum Islam.

**Bab III**, Peneliti menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Dalam hal ini memuat beberapa poin kunci, termasuk jenis penelitian, dengan tujuan menjelaskan jenis penelitian yang digunakan dalam menganalisis Pandangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blitar No.1233/Pdt.G/2017/PA.BL, jenis penelitian ini adalah empiris (*field research*), Dalam pendekatan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Lokasi penelitian, menjelaskan lokasi peneliti dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pandangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blitar No.1233/Pdt.G/2017/PA.BL. Jenis dan sumber data, menjelaskan tentang jenis data yang dipakai yaitu data primer dengan melakukan wawancara kepada Hakim dan untuk jenis data sekunder dengan menggunakan buku atau dokumen yang tertulis berupa putusan yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data menggambarkan urutan kerja, alat dan metode pengumpulan data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan metode penelitian. Metode pengolahan data, menjelaskan analisis data dan proses pengolahan sesuai dengan metode yang digunakan dalam analisis Pandangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blitar No. 1233/Pdt.G/2017/PA.BL Tentang Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia menambah Keturunan Persepektif Kompilasi Hukum Islam.

**Bab IV**, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari sumber data yang sesuai dengan topik

yang diangkat oleh peneliti serta menganalisis Pandangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blitar No.1233/Pdt.G/2017/PA.BL Tentang Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia menambah Keturunan Persepektif Kompilasi Hukum Islam.

**Bab V**, Penutup, yang memuat kesimpulan yang diuraikan secara singkat dan jelas mengenai topik permasalahan penelitian yang diambil dari semua hasil analisis dengan menjawab pernyataan penelitian pada Bab 1. Dengan cara ini, pembaca dapat memahami penelitian secara keseluruhan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya, baik dari segi permasalahan yang sama ataupun berbeda,

1. Skripsi dengan judul “Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Liga Binangkit, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian literatur yang bersumber dari perpustakaan dan didukung dengan wawancara dan pengamatan langsung di Pengadilan Agama Mataram. Dalam skripsi ini pembahasan meliputi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara poligami apabila

ditelusuri dari aspek normatif maka sudah sesuai dengan syariat Islam, tidak adanya larangan berpoligami apabila orang tersebut mampu bersikap adil terhadap istri-istrinya. Sedangkan jika ditelusuri dari aspek yuridis ada pertimbangan hakim yang dimana hanya dilihat asas kumulatif sedangkan untuk asas alternatif tidak terpenuhi.<sup>8</sup>

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu keduanya sama-sama membahas tentang permohonan izin poligami lebih tepatnya dalam perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya yaitu penelitian penulis sebelumnya termasuk jenis penelitian literatur dan membahas putusan hakim yang menetapkan izin poligami, sedangkan penelitian dari penulis termasuk jenis penelitian empiris yang berpacu pada pandangan Hakim berdasarkan putusan Pengadilan Agama Blitar yang mengabulkan permohonan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan.

2. Skripsi dengan judul “Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Isteri Kedua” oleh Lintang Kurnia Zelyn. Jenis penelitian ini adalah *library research*. Teknik analisis yang digunakan deskriptif analitis Dalam skripsi ini membahas tentang majelis hakim mengabulkan izin poligami tidaklah tepat

---

<sup>8</sup> Liga Binangkit, *Skripsi : Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2012), 67-73

karena di dalam pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak. Namun putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap.<sup>9</sup>

Adapun persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang permohonan izin poligami. Dan perbedaan dalam penelitian sebelumnya yaitu menggunakan hukum positif dan hukum islam untuk menganalisis permasalahannya serta menggunakan jenis penelitian normatif, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan pandangan hakim dan untuk menganalisis permasalahannya menggunakan Kompilasi Hukum Islam serta penelitian ini merupakan penelitian empiris.

3. Jurnal dengan judul “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama” Oleh Reza Fitra Ardhian, Satrio, Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan berbagai teori interpretasi. Dalam penelitian ini membahas tentang poligami dalam Hukum Islam, Poligami dalam Hukum Positif indonesia serta bagaimana Urgensi pemberian izin poligami di Pengadilan Agama.<sup>10</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang izin poligami. Adapun perbedaanya yaitu penelitian ini

---

<sup>9</sup> Lintang kurnia Zelyn, *Skripsi : Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua*, (Semarang : UIN Walisongo, 2018), 84

<sup>10</sup> Reza Fitra Ardhian, Satrio, *jurnal : Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama*, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2015), 103



lebih terfokus dalam konsep-konsep serta teori dalam hal permohonan poligami dan *urgensi* pemberian izin poligami yang dilakukan di Pengadilan Agama. Sedangkan dalam penelitian penulis adalah pandangan hakim pada perkara poligami dengan alasan tidak bersedia menambah keturunan.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Liga Binangkit	Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam	Penelitian ini sama-sama membahas tentang Permohonan Izin Poligami, pertimbangan hakim, serta memakai Hukum Islam	Penelitian ini lebih fokus membahas mengenai pertimbangan hakim dalam aspek hukum Islam
2	Lintang Kurnia Zelyn	Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Isteri Kedua	Penelitian ini sama-sama membahas tentang permohonan izin poligami.	Dalam penelitian ini lebih fokus pada hukum positif dan hukum islam untuk menganalisis permasalahannya serta menggunakan jenis penelitian normatif, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan pandangan hakim dan untuk menganalisis permasalahannya menggunakan Kompilasi Hukum Islam serta penelitian ini merupakan penelitian empiris.
3	Reza Fitra Ardhan, Satrio,	Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Seta Urgensi	sama-sama membahas tentang poligami dalam Hukum	perbedaannya yaitu penelitian ini lebih terfokus dalam konsep-konsep serta teori dalam hal permohonan poligami dan urgensi

		Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama	Islam	pemberian izin poligami yang dilakukan di Pengadilan Agama
--	--	---	-------	--

## B. Kajian Pustaka

### 1. Poligami

#### a. Pengertian Poligami

Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan.<sup>11</sup> Arti Poligami menurut Kamus Ilmiah Populer adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih (namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih).<sup>12</sup>

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangannya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut pemaduan dan dalam bahasa Sunda disebut *nyandung*. Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syari'at Islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau *mubah*. Dengan demikian, meskipun dalam surat An-Nisa' ayat 3 disebutkan kalimat "*fankihu*", kalimat *amr* (perintah) tersebut berfaedah *mubah* bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh: *al-asl fi al amr al-Ibahah hatta Yadula dalilu 'ala at-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh,

<sup>11</sup> Anton Muliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 779.

<sup>12</sup> Tim Pustaka Agung Harapan, *Kamus Ilmiah Populer Pegangan Untuk Pelajar dan Umum*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), 533.

kecuali ada dalil yang mengharamkannya).<sup>13</sup> Rahmat Hakim mengatakan bahwa dalam syariat Islam, “Lebih disukai bila laki-laki hanya mempunyai seorang istri, bahkan kalau memungkinkan ia tetap mempertahankannya sampai akhir hayatnya.” Hal tersebut karena perkawinan yang diajarkan Islam harus menciptakan suasana yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Suasana yang sulit dilaksanakan seandainya laki-laki memiliki istri lebih dari seorang.<sup>14</sup>

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa atau lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.<sup>15</sup>

Permasalahan mengenai poligami telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 3, 4, dan 5 yang menentukan bahwa perkawinan berazas monogami, tetapi juga memberi kemungkinan atas izin Pengadilan dengan berbagai alasan sesuai ketentuan hukum dan perundangan.

Adapun peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan terkait aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan hukum Islam. Pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, “Pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh

---

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku 2)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 151.

<sup>14</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 113.

<sup>15</sup> Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 19.

mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Ketentuan pasal ini terdapat dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 3 yang meletakkan dasar monogami bagi suatu perkawinan.<sup>16</sup>

Agar pengadilan mengabulkan izin poligami, perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri terdapat cacat yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan terapat syarat lain :

1. harus ada persetujuan istri
2. harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan istri dan anak-anak mereka;
3. harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka.

Artinya Pengadilan Agama harus memberi izin poligami kepada suami apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi semua. Tapi jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka Pengadilan Agama harus menolak permohonan tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 112

<sup>17</sup> Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, 114

Adapun dalam Kompilasi hukum Islam, masalah poligami diatur dalam pasal 55 sampai 59.

Pasal 55 tertulis :

1. beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri
2. syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Pasal 56

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan Hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bab IX Beristeri lebih dari Satu Orang, Pasal 55-56, 35.

### Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

### pasal 58

selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974.<sup>19</sup> Dan seterusnya.

#### **b. Dasar Hukum Poligami**

Dasar hukum Islam ada dua, yakni Al-Qur'an dan *As-Sunnah*, yang kemudian Ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa dasar hukum Islam ada empat, yakni Al-Qur'an, *As-Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Dasar hukum merupakan pijakan tempat keluarnya suatu ketentuan yang berlaku untuk perbuatan tertentu. A.Djazuli mengatakan bahwa dasar hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an dan *As-Sunnah*, tetapi *ijma'* sahabat dapat dijadikan dasar hukum, sedangkan *qiyas* dan lainnya adalah metode untuk

---

<sup>19</sup>*Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bab IX Beristeri lebih dari Satu Orang, Pasal 57-58, 35-36

mengeluarkan kandungan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadits.<sup>20</sup>

Kaitannya dengan dasar hukum poligami, adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4) ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۗ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya) maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang kemudian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim”. (QS An-Nisa’: 3)<sup>21</sup>*

Ayat tersebut menurut Khazin Nasuha merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki untuk menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat istri. Akan tetapi, jika dihantui oleh rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku 2)*, 154.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Salsabil (Al'Quran dan terjemah untuk wanita)*, 77

2) Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 129 menyebutkan:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.* (Q.S. An-Nisa’: 129)<sup>22</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan *materiil* semata, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu gilir secara adil. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa surat An-Nisa' (4) ayat 129 meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri, sedangkan ayat sebelumnya (An-Nisa':3) memerintahkan berlaku adil. Dengan demikian, seolah olah ayat tersebut bertentangan satu sama lainnya. Padahal tidak terdapat pertentangan dalam ayat yang dimaksud. Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sehingga bagi suami yang berpoligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta dan kasih sayang karena semua itu diluar kemampuan manusia.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, Mushaf Salsabil (Al'Quran dan terjemah untuk wanita), 99



3) Hadits riwayat Bukhori (5066) dan Muslim, (1400):

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .

*“Kami para pemuda bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam tidak mempunyai harta apapun maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan kepada kami, “Wahai para pemuda siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya”.* (H.R. Bukhori dan Muslim)<sup>23</sup>

Hadits riwayat Imam tirmidzi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَيَّلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ - أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ . رواه الترمذي

*“Dari Ibnu Umar r.a. bahwa ghailan bin salamah As-Saqafi telah masuk Islam. Ketika masih jahiliyah ia memiliki sepuluh istri, istri-istrinya masuk Islam beserta dia, lalu dia disuruh Rasulullah SAW memilih empat istri diantara mereka (yang enam diceraikan)”.* (H.R. Tirmidzi).<sup>24</sup>

Tidak seorang ulama pun menolak adanya poligami dalam hukum Islam, tetapi karena keadilan dalam poligami sangat sudah dilaksanakan, ada ulama yang menegaskan bahwa poligami pada dasarnya harus

<sup>23</sup> <https://islamqa.info/id/answers/181556/hadits-siapa-diantara-kalian-yang-mampu-pembiayaan-maka-hendaklah-menikah-hal-itu-tidak-menghalangi-orang-fakir-dari-menikah>, diakses pada tanggal 1 Maret 2021 pada pukul 21.30 WIB

<sup>24</sup> <https://www.hujjah.net/menikahi-lima-wanita-atau-lebih-dalam-waktu-bersamaan/> diakses pada tanggal 1 Maret 2021 pada pukul 22.00 WIB

dihindari, kecuali terdapat alasan-alasan yang mengharuskan poligami dilakukan.

## 2. Keturunan dalam Hubungan Suami Istri

Keturunan adalah hasil perkembangbiakan makhluk hidup yang memiliki sifat alamiah agar supaya jenisnya tidak akan punah.<sup>25</sup> Untuk memperoleh anak itulah dasar serta tujuan utama disyariatkannya perkawinan. Yaitu mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak menjadi kosong dari jenis manusia. Pada hakikatnya, diciptanya syahwat seksual pada diri manusia ialah sebagai pembangkit dan pendorong dalam pencapaian tujuan itu. Pihak laki-laki (jantan) disertai tugas menyediakan benih, sementara pihak wanita (betina) sebagai lahan yang siap ditanami.<sup>26</sup>

Perkawinan merupakan satu-satunya cara efektif untuk mengembangkan jenis keturunan. Bahkan perkawinan merupakan satu-satunya cara efektif untuk mengembangbiakan serta mempertahankan keturunan, sampai inilah yang menjadi sebab diwariskannya bumi beserta isinya kepada manusia. Al-Qur'an menyatakan masalah rahasia ini dalam surat An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

<sup>25</sup> Suryo, *Genetika*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2004), 3.

<sup>26</sup> Al-Ghazali, *Terj. Muhammad Al-Baqir, Menyikap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karisma, Cet IV, 1992), 24

*“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.* (Q.S. An-Nisa’: 1)<sup>27</sup>

Bahkan dilain surat Al-Qur’an juga masih mengatakan yang senada :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ

الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”.* (Q.S. An-Nahl: 72)<sup>28</sup>

Adapun syahwat dalam diri mereka merupakan upaya lembut dan halus guna menggiring mereka memproduksi anak melalui hubungan kelamin (jima’). Seperti halnya menebarkan biji-bijian yang disenangi burung-burung sebagai upaya halus menggiringnya ke arah jala atau perangkap.

*Taqqarub* (pendekatan diri) dalam hubungannya dengan upaya memperoleh anak ini meliputi empat aspek:

- 1) Mencari keridhaan Allah dengan memperoleh anak demi mempertahankan kelangsungan jenis manusia.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Salsabil (Al’Quran dan terjemah untuk wanita)*, (Jakarta : Jabal, 2010), 77

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Salsabil (Al’Quran dan terjemah untuk wanita)*, 274.

- 2) Mencari keridhaan Rasulullah SAW dengan memperbanyak umat beliau yang kelak pada hari kiamat akan menjadi kebanggaannya diantara umat-umat lain.
- 3) Mengharapkan berkah dari anak-anaknya yang shaleh sepeninggalnya.
- 4) Mengharapkan syafaat dari anaknya apabila meninggal dunia sebelumnya, yakni ketika belum mencapai usia dewasa.<sup>29</sup>

Faktor yang menyebabkan seorang perempuan tidak mau menambah keturunan adalah :

- 1) Keguguran kandungan.<sup>30</sup>
- 2) Kematian ibu karena melahirkan.
- 3) Repot dalam mengurus anak.

Selain data tentang tingginya angka kematian ibu karena melahirkan, diketahui pula data tentang tingginya angka kematian ibu karena melakukan aborsi tidak aman. Hal ini sebagai akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Fakta menunjukkan bahwa jumlah rata-rata dari 2 juta kasus aborsi pertahun 76,6 persen dilakukan oleh perempuan berstatus menikah.<sup>31</sup>

Data dari peneliti lain bahkan mengungkap 87 persen *klien* aborsi berstatus menikah, melakukan aborsi dipengaruhi oleh faktor tertentu

<sup>29</sup> Al-Ghazali, *Terj. Muhammad Al-Baqir, Menyikap Hakikat Perkawinan*, 24-25

<sup>30</sup> M. Nu'aim Ysain, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001), 133

<sup>31</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 114-115.

seperti pemerkosaan, kegagalan alat kontrasepsi, kemiskinan, kesehatan fisik maupun mental dan sebagainya. Dari jumlah tersebut diperkirakan 10-50 persennya berakhir dengan kematian. Berarti setiap tahun rata-rata 200 ribu sampai dengan satu juta perempuan di Indonesia meninggal sia-sia karena aborsi tidak aman.

Tak sedikit penyakit mematikan yang memburu pelaku pasangan seksual. Diantaranya penyakit yang terkenal bahaya mengintai para pezina dan pelaku penyimpangan seksual antara lain : Aids, *sifilis* atau raja singa, dan gonore (*gonorrhoea*)<sup>32</sup>

### 3. Kompilasi Hukum Islam

Kata “kompilasi” berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Compilation* (himpunan)<sup>33</sup> atau dalam Bahasa Belanda *compilatie*<sup>34</sup> (kumpulan bagian berbagai karya tulis menjadi satu jilid) yang diambil dari kata *compilare* yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana.

Istilah ini kemudian digunakan dalam Bahasa Indonesia menjadi “kompilasi” yang berarti terjemahan langsung dari kata tersebut. Mengacu dari beberapa kutipan diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kompilasi adalah kegiatan mengumpulkan berbagai bahan tertulis dari berbagai buku atau tulisan mengenai suatu persoalan tertentu,

---

<sup>32</sup> Majdi Muhammad dan Aziz Ahmad al-Aththan, *Fikih Seksual, Sehat dan Nikmat Bercinta Sesuai Syariat*, (Jakarta Selatan: Mandiriabadi, 2008), 52.

<sup>33</sup> Djalimus Syah, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1993), 70.

<sup>34</sup> Djater Rahajoekoesoemah, *Kamus Belanda Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1991), 264.

sehingga dengan begitu semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Dalam konteks hukum, kompilasi adalah sebuah buku hukum tertentu atau buku kumpulan yang memuat aturan atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum.<sup>35</sup>

Secara sederhana, hukum Islam bermakna hukum menurut agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad. Namun *term* hukum Islam dalam penggunaan kesehariannya mengandung *ambiguitas* (kerancuan), yaitu sebagai padanan *syari'ah* disatu sisi, dan sebagai padanan *fiqh* di pihak lain.

Kompilasi Hukum Islam hadir sebagai hukum positif yang diperlukan sebagai landasan rujukan setiap putusan Pengadilan Agama, akan tetapi karena kebutuhan yang mendesak tentang adanya hukum materiil untuk Pengadilan Agama, maka bentuk undang-undang untuk kebutuhan tersebut belum dipastikan. Penggunaan Keputusan Presiden dianggap kurang tepat, sehingga alternatif yang dipilih adalah penggunaan bentuk Instruksi Presiden (Inpres). Alternatif terakhir ini merupakan hasil kajian antara Mahkamah Agung, Departemen Agama, Sekretariat Negara, dan beberapa pakar hukum. Akhirnya lahirlah Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Inpres ini ditunjukkan kepada Menteri Agama untuk memperluas KHI. Berdasarkan hal tersebut, maka Menteri Agama membuat Keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991.

---

<sup>35</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 11.

Sesuai dengan maksud penetapannya, inpres tersebut hanyalah mengatur tentang soal penyebarluasan KHI yang telah diterima oleh para ulama dalam satu lokakarya nasional. Oleh karenanya, adalah wajar apabila dalam instruksi tersebut tidak dijumpai penegasan berkenaan dengan kedudukan dan fungsi KHI. Hanya saja *consideren* secara tersirat hal itu disebutkan bahwa KHI ini dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan KHI hanyalah sebagai “pedoman”. Disini tidak ditemukan penjelasan apa sebenarnya yang dimaksud dengan pedoman tersebut. Namun, arti atau susunan kata atau kalimat “*dapat digunakan sebagai pedoman*” dalam instruksi tersebut memberikan kesan bahwa dalam masalah KHI sifatnya tidak mengikat, artinya para pihak dan instansi pemerintah dapat memakai atau tidak memakainya.<sup>36</sup>

KHI tidak memiliki salah satu ciri peraturan perundang-undangan yaitu tentang paksaan berlakunya. Berlakunya KHI tidak sama dengan berlakunya perundang-undangan, akan tetapi walaupun demikian keadaannya, KHI telah mendorong terpenuhinya kebutuhan hukum Islam di Indonesia dalam sistem hukum nasional. Dalam makna positif, KHI dapat diistilahkan “tak ada rotan akar pun jadi”.

---

<sup>36</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 55

Tahap pengumpulan bahan baku dalam penyusunan KHI dilakukan melalui penelaahan 38 kitab fiqh dari berbagai madzhab, wawancara dengan 181 ulama di sepuluh daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama, penelaahan produk pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan kajian perbandingan hukum keluarga. Selain itu, proses penyusunan tersebut juga mendapat dukungan dari beberapa organisasi Islam di Indonesia. Adapun tujuan utama diadakannya KHI ini adalah sebagai Upaya mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Menurut Yahya Harahap<sup>37</sup>, tujuan tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai, yaitu:

a. Melengkapi pilar Peradilan Agama

- 1) Peradilan Agama secara legalitas berdasar pasal 10 Undang-undang No.14 tahun 1970 (tentang pokok-pokok kehakiman) telah diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana *Judicial Power* dalam Negara Republik Indonesia.
- 2) Adanya organ atau pejabat pelaksana yang berfungsi melaksanakan jalannya peradilan.
- 3) Adanya sarana hukum sebagai rujukan bagi kelengkapan prasarana hukum positif yang bersifat *unikatif*.

b. Menyamakan persepsi penerapan hukum

Dengan lahirnya KHI, telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, dan warisan. Bahasa dan nilai-nilai

---

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 27-31.



hukum yang dipertarungkan di forum Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para hakim di seluruh nusantara.

c. Mempercepat proses *taqribiy baynal ummah*

KHI diharapkan sebagai “jembatan penyeberang” untuk memperkecil pertentangan dan pembantahan *khilafiyah*, sekurang-kurangnya di bidang hukum yang menyangkut perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, dan warisan dapat disatukan pemahaman yang sama.

d. Menyingkirkan paham *private affair* (urusan pribadi).

KHI merupakan aturan yang menyangkut “ketertiban umum”. KHI disusun dan dirumuskan dalam kitab hukum sebagai tata hukum yang bersifat positif dan unikatif. Semua masyarakat Islam harus tunduk terhadapnya.

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku yaitu perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dalam kerangka sistematisnya, masing-masing buku tersebut terbagi dalam beberapa bab dan kemudian pada bab-bab tertentu terbagi pula atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal. Secara keseluruhan Kompilasi Hukum Islam terdiri atas 228 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi yang terbesar adalah pada buku tentang perkawinan, kemudian hukum kewarisan, dan paling sedikit adalah perwakafan.<sup>38</sup> Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat pada sistematika berikut :

---

<sup>38</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 88

1. Buku I tentang Hukum Perkawinan, terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (pasal 1-170)
2. Buku II tentang Hukum Kewarisan, terdiri dari 6 bab dan 43 pasal (pasal 1711-214)
3. Buku III tentang Hukum Perwakafan, terdiri dari 5 bab dan 12 pasal (pasal 215-228)

Hukum perkawinan di Indonesia sudah dapat dianggap sebagai suatu sistem tersendiri mengingat cukup banyak peraturan yang berlaku bersumber pada Undang-undang No.1 Tahun 1974. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam tentu tidak bisa terlepas dari semua ketentuan itu.

Hukum Kewarisan di Indonesia meski untuk umat Islam belum ada satu Undang-undang yang khusus berlaku, tetapi keberadaan hukum adat tentang warisan tidak dapat diabaikan dan keberadaan KHI tidak serta merta menyampingkan hukum adat tersebut. Begitu pula dengan Hukum Perwakafan, Indonesia sudah mempunyai PP No.28 Tahun 1977 yang memiliki kemiripan dengan yang termuat dalam KHI.<sup>39</sup>

Dalam hal ini, perlu disadari bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 merupakan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam adalah aturan yang berada di bawah kedua produk hukum tersebut. Oleh karena itu, dalam penegasan dan pejabarannya ke dalam Kompilasi

---

<sup>39</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 89

Hukum Islam harus dihindari adanya saling pertentangan. Sedapat mungkin materi Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan atau melampaui apa-apa yang telah diatur dalam kedua produk hukum tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, S.H., *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 37.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan. Dengan mengungkapkan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung di Pengadilan Agama Blitar terkait Pandangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blitar No.1233/Pdt.G/2017/PA.BI Tentang Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah Keturunan Persepektif Kompilasi Hukum Islam.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Deskriptif. Menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar, latar belakang sikap dan pandangan Hakim Pengadilan Kota Blitar terhadap perkara tersebut, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, maupun hubungan antar variable yang timbul dari perkara tersebut.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Blitar Jalan Imam Bonjol No. 42 Kota Blitar (66131) Telp/Fax : (03420) 801296. merupakan tempat yang menjadi tujuan peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian yang berkaitan dengan Pandangan Hakim Kota Blitar terhadap Putusan Pengadilan Agama Blitar No.1233/Pdt.G/2017/PA.Bl Tentang Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah Keturunan Persepektif Kompilasi Hukum Islam ini berlokasi di Kota Blitar tepatnya di kantor Pengadilan Agama Kota Blitar. Dikarenakan Pengadilan Agama Blitar sebagai pengadilan tingkat pertama, yang telah menyelesaikan perkara poligami yang diputus / memberi izin kepada pemohon untuk berpoligami. Dengan alasan karena istri tidak bersedia menambah keturunan Nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.Bl. yang mana kasus tersebut menjadi obyek penelitian penulis.

#### 4. Sumber data

- a. Sumber data primer ialah data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari narasumber atau informan tanpa melalui perantara atau orang kedua. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara secara terstruktur kepada hakim di Pengadilan Agama Blitar yang dirasa peneliti sebagai narasumber yang tepat dan ahli dalam memberikan pandangan terhadap perkara putusan Pengadilan Agama Blitar tentang permohonan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan persepektif Kompilasi Hukum Islam. Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi secara langsung di Pengadilan Agama Blitar.
- b. Sumber data sekunder merupakan data kedua sesudah sumber data primer dan berfungsi sebagai pelengkap, data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumentasi, seperti buku, undang-undang, kitab suci, dan sumber hukum lain yang berkaitan.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara : Wawancara dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan yang terdiri dari :

**Tabel 2. Narasumber**

No.	NAMA	JABATAN
1.	Drs. H. Moh. Fadli, S.H., M.A	Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Blitar
2.	Drs. Suyadi, M.H.	Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Blitar

Narasumber tersebut merupakan Hakim Pengadilan Agama Blitar sesuai dengan pembahasan dalam perkara ini, yang pada akhirnya diperoleh data dan informasi terkait perkara putusan Pengadilan Agama Blitar tentang permohonan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan persepektif Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya pandangan dari mereka digunakan peneliti dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur dengan memaparkan pertanyaan yang akan diajukan peneliti kepada narasumber berdasarkan 5w+1h.

- b. Dokumentasi : Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan proses pengambilan beberapa data penelitian yang terdapat dalam buku-buku catatan, arsip dan dokumen yang berkaitan tentang Putusan hakim Pengadilan Agama Blitar nomor 1233/pdt.G/2017/PA.BI Tentang Izin Poligami.

## **6. Metode Pengolahan Data**

- a. Editing : Pada tahap ini data yang diperoleh diolah dengan cara memeriksa data-data wawancara dari Hakim Pengadilan Agama Blitar, kemudian diketik dengan rapi dan jelas, serta dilengkapi dengan data-data yang difoto ataupun direkam oleh peneliti.
- b. Klasifikasi : Dalam tahap klasifikasi, peneliti mengelompokkan data hasil observasi dan wawancara. Apabila terdapat persamaan dari pendapat narasumber satu dengan lainnya, maka dijadikan satu sesuai dengan sub bab

masing-masing yang telah dibuat oleh peneliti dengan sesuai aturan penulisan.

- c. Verifikasi : Tahapan selanjutnya yaitu verifikasi, peneliti memeriksa kembali kevaliditasan data yang diperoleh peneliti dengan mewawancarai narasumber satu dengan yang lainnya dari pihak Pengadilan Agama Blitar.
- d. Analisis Data : Data yang telah diolah dan diedit selanjutnya dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data menurut teori dan konsep yang berlaku tentang Izin Poligami, kemudian diselaraskan dengan kejadian di lapangan (Pengadilan Agama Blitar) sehingga benar-benar menyatakan pokok permasalahan yang ada.
- e. Kesimpulan : Kesimpulan merupakan tahap terakhir dari sebuah penelitian. Di tahap ini peneliti menyimpulkan hasil data baik dari wawancara dari pihak Majelis ataupun dari teori dari pihak Hakim Pengadilan Agama Blitar dan kajian lain yang berkaitan dengan Izin Poligami perspektif Kompilasi Hukum Islam yang telah dibahas, dengan mengambil beberapa hal-hal pokok yang menjadi bagian inti dari data tersebut. Kesimpulan dibuat sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan sehingga dapat memudahkan dalam mengetahui hasil dari sebuah penelitian.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Blitar**

Pengadilan Agama merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang

bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Tugas pokok Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Paal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
2. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
3. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang Perkawinan, Wris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq dan Ekonomi Syariah serta Pengangkatan Anak;
4. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Istbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

Memberikan pelayanan Tekhnis Yutisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan *Eksekusi*

1. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
2. Memberikan pelayanan administrasi umum ada semua unsur di Lingkungan Peradilan Agama.
3. Memberikan keterangan pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
4. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
5. *Warmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan Hukum Agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> <https://www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi.html>  
Diakses pada tanggal 12 Februari 2021 pada pukul 22.29 WIB

## **2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar Kelas I A**

### **a. Pimpinan**

- 1) Drs. H. Saiful Karim, M.H. ( Ketua)

### **b. Hakim**

- 1) Drs. H. Kamaludin, S.H.
- 2) Drs. H. Abd. Latif, M.H.
- 3) Drs. H. Roji'un, M.H.
- 4) Drs. Syamsurijal FS., M.S.I.
- 5) Dra. Hj. Muslihah, M.H.
- 6) Drs. H. Abu Syakur, M.H.
- 7) Drs. Suyadi, M.H.
- 8) Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.
- 9) Drs. Farihin, S.H.
- 10) Drs. Saifudin, M.H.
- 11) Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H.,M.H.
- 12) Dra. Khutobi'in
- 13) Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.
- 14) H. Edi Marsis, S.H., M.

### **c. Pejabat Stuktural**

- 1) Achmad Fadlillah Muchtar, S.H, M.H. (Sekretaris)
- 2) Ana Susanti, S.H.I., M.H. (Kepala Sub Bag umum dan Keuangan)
- 3) Dini Herawati, SE. SH. (Kasub Bag, Kepegawaian)
- 4) Afrizal Andriyandika Budiman, S.Kom. (Kasub Bag Perencanaan, Tekhnologi Informasi dan pelaporan)

### **d. Pejabat Fungsional**

- 1) Hj. Herlinawaty, S.H, M.H. (Panitera Tingkat Pertama)
- 2) Nur Kholis Ahwan, S.H. M.H (Panitera Muda Hukum)
- 3) Moh. Daroini, S.H., M.H. (Panitera Muda Gugatan)
- 4) Drs. Taryono Reksowardoyo, SH (Panitera Muda Permohonan)

### **e. Jabatan Fungsional**

- 1) Hj. Umi Mufarikah SH, MH (Panitera Pengganti)
- 2) Nur Azizah, S.H (Panitera Pengganti)
- 3) Yusri Agustiawan, SH, MH (Panitera Pengganti)
- 4) Asti Ika Moraliana, A.Md, SH (Panitera Pengganti)
- 5) Afifi Titazahra, SHI (Panitera Pengganti)
- 6) Rufia Wahyuning Pratiwi, SH (Panitera Pengganti)

- 7) Dra. Binti Anipah, S.H (Jurusita)
- 8) Marwiato (Jurusita Pengganti)

## **B. Paparan Data**

Seseorang boleh saja melakukan Poligami dengan catatan mampu secara lahir dan batin, Poligami merupakan Sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 3. Karena itu, melarang Poligami berarti melarang hal yang mubah atau dibolehkan Allah dan itu berarti menentang ketetapan Allah. Menentang ketetapan Allah berarti berdosa besar.<sup>42</sup>

Menghindari selingkuh dan zina merupakan alasan lain untuk berpoligami. Argumen yang serig dilontarkan oleh kelompok propoligami adalah bahwa dengan poligami para suami terhindar dari perbuatan mengumbar nafsu seksual mereka secara semena-mena.<sup>43</sup>

Pada dasarnya yang menjadi faktor terpenting diizinkan poligami oleh Pengadilan Agama Blitar pada Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.BI. adalah “termohon tidak keberatan untuk dimadu” dan menurut pengadilan putusan ini sudah sesuai Pasal 5 ayat I huruf a UU No.1 th 1974 jo., Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 58. Dan Hukum Islam dasar hukum kedua adalah Surat An-Nisa' ayat 3 :

---

<sup>42</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: gamedia Pustaka Utama, 2007), 49

<sup>43</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 59

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ  
 أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

*“dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya) maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang : dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang kemudian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim”. (QS An-Nisa’: 3)<sup>44</sup>*

Dari beberapa pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Hakim, terdapat satu hal yang dirasa janggal, yakni seorang istri tidak bersedia menambah keturunan yang dijadikan alasan untuk melakukan poligami. Yang dimanaa menurut penulis alasan tersebut agaknya perlu dicermati lagi. Namun secara formal, sudah ada putusan yang sah dari hakim, dan dalam hal ini hakim memang mempunyai kewenangan tersebut.

Jika kita pahami pada perkara ini, keadaan termohon merupakan proses alamiah dari seorang perempuan yang sudah digariskan dari sang pencipta, maka bukan keinginan dari termohon semata, jadi untuk pemohonnya hal ini bukan malah dijadikan sebuah kesempatan, sedangkan jika ditelaah dari putusan pemohon dan termohon sudah mempunyai 2 orang anak yang dihasilkan dalam perkawinannya. Sehingga penulis menggunakan pandangan hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap putusan hakim tersebut apakah sudah sesuai apa belum dengan undang-undang.

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, Mushaf Salsabil (Al’Quran dan terjemah untuk wanita), (Jakarta : Jabal, 2010), 77

Dengan ini penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Blitar yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **1. Pandangan hakim terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan**

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari narasumber yang pertama yaitu Drs. H. Moh. Fadli, S.H., M.A , selaku seorang Hakim Pengadilan Agama pastinya sering menangani masalah poligami, namun sebelumnya apakah pernah menemui perkara serupa dengan permohonan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan.

*“iya, permohonan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan ini memang ada sebabnya, pertama sebabnya yang kita gali itu adalah ketika berhubungan suami istri dia merasa sakit, yang kedua yang pernah dialami pada saat berhubungan tidak sakit, namun setelahnya merasa sakit sehari-hari, dan sering kali. Oleh karena itu bukan berarti karena tidak mau menambah keturunan, tapi karena di gauli merasa sakit, itu kuncinya.”<sup>45</sup>*

Selanjutnya penjelasan dari narasumber kedua oleh bapak Suyadi, Dalam kenyataanya perkara permohonan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan tergolong perkara rumit atau mudah

*“kalau di Pengadilan Agama, terkait perkara ini kayaknya tidak termasuk barang yang rumit. Karena apa, bapak hakim dan ibu hakim yang ada di Pengadilan Agama Blitar ini sudah sering menerima dan menyidangkan,*

---

<sup>45</sup> Moh.Fadli, wawancara, (10 Juli 2020)

*memutus perkara yang model penyebabnya seperti ini, jadi, tidak merasa kesulitan, sudah biasa seperti itu.”<sup>46</sup>*

Mengenai putusan Hakim itu apakah memenuhi persyaratan mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia?, berikut pemaparan dari Drs. H. Moh. Fadli, S.H., M.A :

*“menurut saya, persyaratan ini sudah terkena, sudah bisa dan memang sudah ada hubungannya dengan permohonan izin poligami dan masalah ini. Karena istri tidak mampu melayani kewajiban. sudah pasti persyaratan dalam Undang-Undang Perkawinan itu ada 3; 1) istri tidak dapat menjalankan kewajiban. 2) mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3) tidak dapat memberi keturunan. Itu sudah paten, termasuk dalam perkara ini, padahal disini kan sudah tidak mampu lagi digauli, ini termasuk melayani suami dalam hal memenuhi kewajiban. Sebenarnya masih banyak sekali adanya problematika poligami di masyarakat engan alasan yang tidak masuk akal atau tidak selaras dengan persyaratan yang ada di Perundang-Undangan. Seperti ketika seorang laki-laki itu sudah terjadi menghamili orang, kan akhirnya minta dipoligami, dan orang yang dihamili itu minta dinikahi, ketika minta dinikah, si laki-laki masih punya istri, sehingga memungkinkan mengajukan permohonan dengan alasan yang kurang masuk akal seperti putusan ini. jadi memang ini tidak selaras dan tidak ada dalam persyaratan poligami, tapi senyatanya seperti itu. jadi di Pengadilan itu banyak sekali, tidak menutup kemungkinan setiap daerah pasti ada perkara seperti ini, disinipun ada bahkan sering. Tergugat atau istri juga tetap mau, daripada nanti rumah tangganya pecah, sehingga tetap bersedia dipoligami.”<sup>47</sup>*

Mengenai putusan tersebut, apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam hal memutus perkara dan apa dasar hukum yang digunakan. Bapak Drs. Suyadi, M.H. juga memberikan penjelasan, adapun pemaparannya yaitu :

*“ pertimbangannya, setelah kita mendengarkan pihak, terutama pengakuan pihak termohon atau istri kemudian ada bukti-bukti yang dikeluarkan termasuk surat yang dikeluarkan oleh puskesmas dan ditandatangani dokter dan menyatakan bahwa dia merasa sakit setelah berhubungan suami istri. Itus bisa dijadikan alasan untuk menerima dan memutus perkara. Jadi yang menjadi pertimbangannya karena terbukti bahwa istrinya sudah tidak*

<sup>46</sup> Suyadi, Wawancara, (17 Juli 2020)

<sup>47</sup> Moh.Fadli, wawancara, (10 Juli 2020)



*mampu lagi diajak berhubungan suami istri, adakalanya kemungkinan disebabkan pada waktu berhubungan sakit, kemudian yang kedua pada waktu setelah berhubungan sakit hingga berhari-hari dan akhirnya tidak berani, dan ini sering terjadi. Sebenarnya dalam perkara ini pemohon dan termohon sudah punya anak 2 , lagi pula kekayaan juga Cuma itu gaji juga segitu, mobilnya mobil tua, terus sepeda motor juga Cuma supra itu saja. Tapi dibalik itu si calon istri kedua ini seorang diri, tidak ada yang mengurus, dan belum pernah menikah, jadi disini alasannya ada yang menolong perawan tua, itulah alasan kita tuangkan disini. Terus pemohon ada rasa tidak tega, merasa kasihan seperti itu, agar bisa berumah tangga. Jadi si termohon memperbolehkan suami poligami karena si calon istri tidak begitu cantik, memperbolehkannya karena latar belakangnya calon itu seperti itu ada sedikit keterbelakangan pemikiran, jadi ditanya itu tidak bisa jawab (Cuma iya dan tidak), masih lebih bagus istri pertama. Kalau lebih pasti tidak terima, teriak-teriak disini. Untuk dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang izin poligami, termasuk di dalamnya alasannya istri tidak mampu untuk melayani kewajiban terhadap suami”<sup>48</sup>*

Penyebab atau faktor masih adanya *problema* poligami di masyarakat dengan alasan yang kurang selaras dengan persyaratan yang ada di Peraturan Perundangan

*“sebenarnya kalau kita menggali secara jauh secara mendalam, penyebab awalnya itu memang ada, dituangkan dalam sebuah posita nya; calon suami dan calon istri kedua itu ketika dihadirkan ditanya oleh majelis hakim memang sudah pernah terjadi hubungan cinta dahulu sebelum menikah. Yang kedua yang masuk dalam posita itu menyatakan bahwa, keadaan kesehatan istri pemohon, sudah tidak sehat dan dinyatakan oleh dokter sudah lemah.”<sup>49</sup>*

Bagaimana dengan status hukum Izin Poligami karena Istri tidak bersedia menambah keturunan. lanjut Drs. H. Moh. Fadli, S.H., M.A

*“kalau tidak bersedia menambah keturunan itukan memang tidak ada dalam alasan poligami, tapi tidak bersedianya karena apa? Kan masih ada itu, dilanjut pertanyaan itu. karena usia yang sudah tua sehingga tidak*

---

<sup>48</sup> Suyadi, Wawancara, (17 Juli 2020)

<sup>49</sup> Moh. Fadli, Wawancara, (10 Juli 2020)

*mampu berhubungan yang lebih maksimal kepada suaminya atau sering sakit-sakitan, wajar bagi perempuan.”<sup>50</sup>*

Kedua narasumber diatas memberikan penjelasan, bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Blitar tersebut sudah sesuai, serta mereka menyetujui putusan tersebut, selain itu dasar yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan tidaklah bertentangan dengan pasal Undang-Undang Perkawinan.

## **2. Putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan persepektif Kompilasi Hukum Islam**

Setelah pemaparan diatas terkait pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap putusan yang mengabulkan permohonan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan, untuk selanjutnya apakah putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan persepektif Kompilasi Hukum Islam atau belum. Sehingga penulis disini akan melihat putusan hakim tersebut dari persepektif Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan yang termuat dalam Kompilasi hukum Islam tersebut pada hakekatnya adalah hukum Islam, Tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah *unifikasi* Hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam menurut kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia.<sup>51</sup>

Apabila perkara tersebut bila dilihat dari perspektif Kompilasi Hukum Islam, maka putusan hakim yang menyebutkan bahwa alasan dikabulkan

<sup>50</sup> Moh. Fadli, Wawancara, (10 Juli 2020)

<sup>51</sup> <https://www.pta-pekanbaru.go.id/4602/tinjauan-sosiofilosofis-urgensi-pemberian-izin-poligami-di-pengadilan-agama.html> diakses pada tanggal 2 maret 2021 pada pukul 21.02 WIB

permohonan izin poligami karena istri pertama pemohon tidak bersedia menambah keturunan dan tidak melaksanakan KB, serta pemohon ingin menolong calon istri kedua dikarenakan masih bestatus perawan dan belum pernah menikah. Meskipun dasar yang digunakan hakim dalam putusan tersebut bertentangan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, tetapi setelah mendapat keterangan pemohon, termohon, saksi dan bukti-bukti yang disertai alasan dan saling bersesuaian. Maka sesuai pasal 145 (HIR) dan pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum. Selain itu putusan hakim tersebut juga menimbulkan manfaat bagi umum seperti menjaga termohon dan calon istri kedua mendekati zina, kehidupan calon istri kedua lebih terjamin karena ada yang merawat calon istri kedua yang memang membutuhkan perhatian lebih dikarenakan mempunyai keterbelakangan pemikiran, dan tentunya dapat membangun keluarga harmonis serta sakinah mawaddah dan warohmah yang diridhoi Allah SWT.

### **C. Analisis**

Poligami menurut syariat Islam adalah suatu *rukhsah* (kelonggaran) ketika darurat. Sama halnya dengan *rukhsah* bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan buka puasa Ramadhan ketika dalam perjalanan. Darurat yang dimaksud adalah berkaitan dengan *tabiat* laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul dari seorang diri. Kecenderungan yang ada dalam diri laki-laki itulah seandainya syariat Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami niscaya akan membawa kepada perzinaan, oleh sebab itu poligami

diperbolehkan dalam Hukum Islam<sup>52</sup>. Seperti perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar Nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.BI tentang permohonan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan.

Ketentuan yang termuat dalam Kompilasi hukum Islam tersebut pada hakekatnya adalah hukum Islam, yang dalam arti sempit sebagai fikih lokal yang berciri ke-Indonesia-an. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam digali dari sumber-sumber dan dalil-dalil hukum Islam melalui suatu *ijtihad* dan pemikiran hukum kontemporer. Tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah *unifikasi* hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam menurut kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama Blitar mengenai putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar yang mengabulkan permohonan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Dikarenakan di dalam putusan telah disebutkan bahwa hakim juga berpacu dari Kompilasi Hukum Islam.

Dengan adanya dasar yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara dikabulkannya permohonan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan tersebut sebenarnya bertentangan dengan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

---

<sup>52</sup> Mia Fitriah Elkarimah, *Telaah Poligami Perspektif Syahrur; KHI & Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Universitas Indraprasta PGRI Jakarta:2019), 140

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>53</sup>

Di dalam pasal tersebut menjelaskan jika suami yang hendak mengajukan permohonan izin poligami, hanya diperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Dengan adanya pertentangan antar kedua dasar hukum tersebut, peneliti menggunakan pandangan atau persepsi dari hakim Pengadilan Agama Blitar. Mengingat pandangan dari hakim tersebut sangat di perlukan, dikarenakan hakim sendiri merupakan orang memutuskan berbagai perkara termasuk poligami dan pandangannya mengenai agama dan syariat islam tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Sehingga dengan adanya pandangan dari hakim mengenai perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar dapat menjadi acuan juga, baik untuk Hakim maupun di Masyarakat. Dalam penelitian ini para hakim memiliki pandangan bahwa dasar yang digunakan oleh hakim sudahlah tepat dan sesuai, karena perkara ini menyangkut keimanan dari seseorang.

Menurut Drs. Suyadi, M.H, mengatakan:

*“yang paling mendasar yaitu An-Nisa’ ayat 3 jelas memperbolehkan (hukum Allah), Undang-Undang memperbolehkan dikarenakan beberapa bukti dan alasan diantaranya adanya persetujuan dari istri. Di dalam poligami disamping alasan juga ada syarat. Dan sudah jelas kan kalau poligami itu tidak bertentangan dengan hukum”*

Selanjutnya beliau menambahkan :

*“landasan hukum yang dipakai adalah dalil dan kaidah fiqh, dar’u al mafasid muqoddamun ala jalbil masholih dan juga undang-undang.*

---

<sup>53</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bab IX Beristeri lebih dari Satu Orang, Pasal 57 , 35.

*Menolak mafsadat daripada menarik kemaslahatan, kalau tidak dikabulkan akan terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama”.*<sup>54</sup>

Bahwasannya dalam memutuskan suatu putusan dalam memutuskan poligami ini perlu adanya landasan yang sesuai dan konkrit berdasarkan Undang-undang yang berlaku Jadi dalam memutuskan suatu keputusan dan menjadi sebuah landasan itu tidak lepas dari kemaslahatan apa yang dibutuhkan oleh pasangan tersebut. Karena kemaslahatan dalam memutuskan suatu perkara seeperti perkara poligami ini untuk memicu suatu landasan keputusan yang akan dipakai, sehingga suatu keputusan ini perlu adanya landasan hukum.

Selanjutnya pemaparan dari Drs. H. Moh Fadli, S.H., M.A menambahkan:

*“menurut KHI dalam pasal 57 dan 58 ayat 1 serta Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga sangat jelas kalau didalam pasal tersebut sudah lengkap. Ada syarat komulatif dan syarat alternatif. Dalam pasal 57 KHI itu syaratnya “istri tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mempunyai cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, istri tidak bisa melahirkan keturunan”. isinya jika syarat alternatifnya tidak bisa maka larinya ke syarat komulatif. Intinya izin dari istri, jika pihak istri tidak menyetujui, maka hakim tidak bisa langsung mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.”*<sup>55</sup>

Pertimbangan seorang hakim dalam memberikan maupun menolak permohonan izin poligami dengan berdasar pada Kompilasi Hukum Islam pasal 58 ayat 1 serta Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai syarat kumulatif serta kemaslahatan dalam mengabulkan izin poligami. Dan syarat utama yang harus dipenuhi yaitu harus mendapat persetujuan dari istri baik secara tertulis maupun secara lisan yang

---

<sup>54</sup> Suyadi, wawancara, (17 Juli 2020)

<sup>55</sup> Moh Fadli, wawancara, (10 Juli 2020)

diucapkan di depan hakim dalam persidangan. Dapat dipahami bahwasannya suatu putusan yang diambil oleh hakim ini tidak terlepas dari Undang-undang yang sudah berlaku.

Dari narasumber tersebut sebenarnya sependapat bahwa putusan tersebut tidaklah bertentangan dengan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam. Secara garis besar dasar hukum yang dijadikan dalam pertimbangan hakim ketika memutuskan suatu perkara pengajuan izin poligami adalah berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti dari pemohon, undang-undang, dan menggunakan dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an sebagai sumber Hukum Islam. Hanya saja ada beberapa pertimbangan hukum yang berbeda, untuk melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

Dikabulkannya izin poligami tersebut dimaksudkan agar pemohon dan calon istri kedua terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Dengan adanya penelitian ini, putusan hakim yang mengabulkan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan akan berdampak positif bagi keluarga itu sendiri serta masyarakat lainnya. Dikarenakan putusan ini akan membawa keluarga tersebut untuk membangun keluarga yang *sakinah* yang diridhoi Allah SWT sehingga bisa berdampak positif bagi keluarga tersebut dan juga bisa menjadi acuan kedepannya bagi hakim maupun masyarakat lainya jika terdapat kasus yang serupa. Jadi pandangan ketiga narasumber tersebut sudah sesuai dan tidak berlawanan dengan hukum yang sudah ada baik Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang lainnya.

Dalam hal ini terkait dikabulkannya permohonan izin poligami dapat dipahami bahwasannya, poligami bukanlah pilihan yang diinginkan maupun dianjurkan. Melainkan sebuah pengecualian ketika terdapat permasalahan keluarga dan poligami menjadi pilihan. Meskipun demikian tidaklah gampang untuk berpoligami, sebab terdapat syarat khusus yang harus terpenuhi. Telah diketahui bahwa azas perkawinan di Indonesia adalah *monogami*. Maka dari itu sebisa mungkin permasalahan poligami tidak terjadi dan paling tidak terminimalisir untuk terciptanya keluarga yang harmonis.



**Tabel.3 Hasil Penelitian**

No	Nama	Pendapat	Persamaan	Perbedaan
1.	Drs. H. Moh. Fadli, S.H., M.A	Putusan hakim tersebut sudah sesuai dan dasar hukum yang digunakan tidaklah bertentangan dengan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.	Putusan hakim yang mengabulkan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan hanya sebagai salah satu alasan yang dimana jika ditelaah lebih jauh maka akan terdapat alasan serta bukti yang menguatkan sebagai pertimbangan hakim mengabulkan permohonan tersebut.	Penyampaiannya cenderung menggunakan undang-undang dan penjelasan yang umum, sehingga dalam penguraiannya lebih kepada dasar hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku. Seperti syarat poligami dalam perkara tersebut tidak terdapat dalam pasal 57 KHI ataupun pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagai syarat alternatif, maka diambil dalam pasal 58 ayat 1 KHI yang diaman disebut sebagai syarat komulatif. yang jika diambil kesimpulan izin istri terdahulu lebih penting.
2.	Drs. Suyadi, M.H	Putusan Hakim sudah sesuai dan tidak berlawanan dengan dasar hukum maupun undang-undang perkawinan yang berlaku seperti dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.		Narasumber Kedua, tidak ada perbedaan yang mencolok, sama-sama berdasar Undang-undang yang terkait, namun ada beberapa penyampaian beliau menjelaskan menggunakan dalil Al-Qur'an dan perspektif fiqih, seperti dalam pandanganya terkait perkara ini, keputusan yang diambil lebih kepada menolak mafsadat daripada menarik kemaslahatan, yang apabila permohonan tidak dikabulkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan data dan analisis hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar No.1233/Pdt.G/2017/PA.BL. serta pembahasan dari rumusan masalah yang telah di rumuskan di awal, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penetapan dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam perkara nomor 1233/pdt.G/2017/PA.BL tentang Permohonan Poligami, dengan menetapkan memberikan izin kepada suami (Pemohon) dikarenakan istri tidak bersedia menambah keturunan. Menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar, dasar

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tersebut memang sudah menjadi pertimbangan dasar yang terkait dengan permasalahan poligami. Namun secara substansi alasan izin poligami tersebut mempunyai dasar pertimbangan hukum berupa membuat putusan menjadi lemah karena alasan pemohon mengajukan permohonan izin poligami tidak sesuai dengan yang sudah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan..

2. Penetapan putusan hakim Pengadilan Agama Blitar yang mengabulkan perkara No.1233/Pdt.G/2017/PA.BL mengenai permohonan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 (a). Yakni Pengadilan Agama hanya memberikan izin pada seorang yang beristri lebih dari seorang apabila : (1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Tapi jika dilihat dari sisi lain, putusan yang ditetapkan sudah memiliki kesesuaian dengan konteks kaidah Hukum Islam dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan, dengan alasan bahwa sudah adanya izin dari istri dan alasan-alasan yang mendukung serta bukti-bukti yang menguatkan, dan suami mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya hal ini merujuk pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3.

## Daftar Pustaka

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Mushaf Salsabil (Al-Quran dan terjemah untuk wanita),  
Jakarta : Jabal, 2010

### 2. Undang Undang

Kompilasi Hukum Islam(KHI), Bab IX Beristeri Lebih Dari Satu Orang, Pasal  
55,56,57,58

### 3. Buku

Al-Ghazali, *Terj. Muhammad Al-Baqir, Menyikap Hakikat Perkawinan*, Bandung:  
Karisma, 1992

Ali, Hasan, *Pedoman hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta : Siraja, 2006

Anonim, *Himpunan Leengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),  
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHP (Kitab Undang-  
Undang Hukum Acara Pidana)*, Jakarta: Laksana,2014

Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010

Bunjamin, Mahmudin, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017

Elkarimah, Mia Fitriah, *Telaah Poligami Perspektif Syahrur; KHI & Undang-  
Undang Perkawinan Indonesia*, Universitas Indraprasta PGRI  
Jakarta:2019

Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Hamid, Al-Qamar, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh  
Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005

Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN-  
Maliki Press, 2011

Muhammad, Majdi dan Aziz Ahmad al-Aththan, *Fikih Seksual, Sehat dan Nikmat  
Bercinta Sesuai Syariat*, Jakarta Selatan: Mandiriabadi, 2008

Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami* Jakarta: gramedia Pustaka Utama,  
2007

- Muliono, Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Rahajoekoesoemah, Djater, *Kamus Belanda Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat (Buku 2)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Suryo, *Genetika*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2004
- Syah, Djalimus, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993
- Tim Pustaka Agung Harapan, *Kamus Ilmiah Populer Pegangan Untuk Pelajar dan Umum*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan
- Yahya, M. Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Yasin, M. Nu'aim, *Fikih Kedokteran*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001
- Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014

#### **4. Jurnal**

- Ardhian, Reza Fitra, Satrio, *jurnal : Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2015

#### **5. Skripsi**

- Binangkit, Liga, *Skripsi : Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2012
- Zelyn, Lintang kurnia, *Skripsi : Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua*, Semarang : UIN Walisongo, 2018

#### **6. Websit**

- Blitar, Pa. Tugas Pokok Dan Fungsi – PA Blitar  
<https://www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi.html> Diakses pada tanggal 12 Februari 2021 pada pukul 22.29 WIB
- Info, Islamqa. Hadits (Siapa Diantara Kalian yang Mampu Pembiayaan Maka Hendaklah Menikah <https://islamqa.info/id/answers/181556/hadits-siapa>

[diantara-kalian-yang-mampu-pembiayaan-maka-hendaklah-menikah-hal-itu-tidak-menghalangi-orang-fakir-dari-menikah](#), diakses pada tanggal 1 Maret 2021 pada pukul 21.30 WIB

Net, Hujjah. Menikahi Lima Wanita atau Lebih Dalam Waktu Bersamaan <https://www.hujjah.net/menikahi-lima-wanita-atau-lebih-dalam-waktu-bersamaan/> diakses pada tanggal 1 Maret 2021 pada pukul 22.00 WIB


Pekanbaru, Pta. Tinjauan Filosofis Urgensi Pemberian Izin Poligami <https://www.pta-pekanbaru.go.id/4602/tinjauan-sosiofilosofis-urgensi-pemberian-izin-poligami-di-pengadilan-agama.html> diakses pada tanggal 2 maret 2021 pada pukul 21.02 WIB

Zakariya, R. Isi Dari Kompilasi Hukum Islam [http://eprints.walisongo.ac.id/599/3/082111057\\_Bab3.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/599/3/082111057_Bab3.pdf) , diakses pada tanggal 26 September 2020 pada pukul 21.23 WIB

## LAMPIRAN\_LAMPIRAN

### A. Dokumentasi

#### Penelitian Lapangan Pengadilan Agama Blitar



## PENGADILAN AGAMA BLITAR

JL. IMAM BONJOL NO. 42 TELP. (0342) 801296  
 Email : pengadilaganama.blitar@gmail.com Web : www.pa-blitar.go.id  
**BLITAR 66131**

---

Nomor : W13-A10/1127/HM.01.1/3/2020 Blitar, 11 Maret 2020  
 Lamp : -  
 Perihal : **Pra Penelitian**


Kepada  
 Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik  
 Universitas Islam Negeri Malang  
 Di Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Malang Nomor : B-1265/F.Sy./TL.01/02/2020, tanggal 03 Maret 2020, perihal sebagaimana tersebut pada pokok Surat, bahwa pada prinsipnya kami memberi izin untuk melakukan Pra-Penelitian kepada Mahasiswa saudara :

Nama : Lailil Agustin Khamdiyati  
 NIM : 16210073  
 Fakultas : Syari'ah  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Keperluan : Mengadakan Pra-Penelitian tugas akhir/Skripsi dengan judul Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah Keturunan (Studi Pandangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.BL Pengadilan Agama Blitar).

Demikian harap maklum dan terima kasih.





**Wassalam**  
**KETUA**  
**Dr. H. M. MUNAWAN, S.H., M.Hum**  
 NRP. 19650610.199003.1.009



Nomor Perkara		Pengugat		Tergugat							
1233/Pdt.G/2017/PA.BL		Heru Sekartaji bin Suhud		Ida Rusdiana binti Kabul							
Data Umum		Penetapan		Court Calendar							
Jadwal Sidang		Mediasi		Putusan Akhir							
Biaya Perkara		Riwayat Perkara		Minuta							
<b>Data Penetapan Mediasi</b>											
Tgl. Penetapan Mediator	Senin, 10 Apr. 2017										
Jenis Penetapan Mediator	Para pihak sepakat memilih mediator										
No. Penetapan Mediator											
Mediator	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>H. Suwarno, S.H.</td> </tr> </tbody> </table>					No	Nama	1	H. Suwarno, S.H.		
No	Nama										
1	H. Suwarno, S.H.										
Tgl. Mulai Mediasi	Senin, 10 Apr. 2017 (Sesuai Tanggal Penetapan Mediator)										
<b>Data Jadwal Mediasi</b>											
Jadwal Mediasi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tanggal</th> <th>Dihadiri Oleh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Senin, 10 Apr. 2017</td> <td>Semua Pihak</td> </tr> </tbody> </table>					No	Tanggal	Dihadiri Oleh	1	Senin, 10 Apr. 2017	Semua Pihak
No	Tanggal	Dihadiri Oleh									
1	Senin, 10 Apr. 2017	Semua Pihak									
<b>Data Hasil Mediasi</b>											
Tgl. Hasil Mediasi	Senin, 10 Apr. 2017 (Sesuai Tanggal Jadwal Mediasi Terakhir)										
Tgl. Laporan Mediator	Senin, 17 Apr. 2017										
Hasil Mediasi	Tidak Berhasil										
Keterangan											





**HALAMAN PENGESAHAN**

Dewan penguji skripsi saudara Lailil Agustin Khamdiyati, NIM 16210073, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
BLITAR NOMOR 1233/Pdt.G/2017/PA.BL TENTANG PERMOHONAN  
IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI TIDAK BERSEDIA MENAMBAH  
KETURUNAN PERSEPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Telah dinyatakan LULUS dengan hasil predikat nilai "A"

Dewan Penguji :

1. Syabbul Bachri, M.HI. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 19850502018011002 (Ketua)
2. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 196009101989032001 (Penguji Utama)
3. Dr. H. Fadil S J., M.Ag. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP.196512311992031046 (Sekretaris)

Malang, 03 Maret 2020

Dekan,

Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum  
NIP 196512052000031001

## **Pandangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blitar**

### **No.1233/Pdt.G/2017/PA.BL tentang Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah Keturunan Persepektif Kompilasi Hukum Islam**

1. Selaku seorang Hakim Pengadilan Agama apakah bapak/ibu sebelumnya pernah menemui perkara permohonan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan?
2. Menurut peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, terkait hal ini apakah memenuhi persyaratan mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama?
3. Menurut bapak/ibu terkait hal ini dalam kenyataannya tergolong kasus yang rumit atau justru mudah?
4. Bagaimana pendapat dan apa yang akan bapak/ibu lakukan setelah menemui kejadian seperti itu?
  - a. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim untuk memutus perkara tersebut?
  - b. Apa dasar hukum yang digunakan Hakim untuk memutus perkara tersebut?
5. Menurut bapak/ibu apa penyebab/faktor-faktor masih adanya problematika poligami dimasyarakat dengan alasan yang kurang masuk akal atau tidak selaras dengan persyaratan yang ada di peraturan perundangan?
6. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap status hukum permohonan izin poligami karena tidak bersedia menambah keturunan?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 1233/Pdt.G/2017/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar telah memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan persidangan Majelis dan menjatuhkan putusan atas perkara poligami yang diajukan:

**Pemohon**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, sebagai "PEMOHON" ;

### MELAWAN

**Termohon**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, sebagai "TERMOHON" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi nya dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar dengan nomor: 1233/Pdt.G/2017/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang istri sah (Termohon) yang dinikah pada tanggal 22 Maret 1995 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 22 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;

Putusan nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.BL. Hal 1 dari 20 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa, sesudah nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) dirumah orang tua Termohon, kemudian di rumah bersama dalam keadaan sudah baik dan telah dikaruniai 2 orang anak yang orang anak bernama :
  - a. ANAK 1, tanggal lahir 09 Mei 1996;
  - b. ANAK 2, tanggal lahir 22 Oktober 1999;
3. Bahwa, Pemohon bermaksud akan akan kawin lagi (Poligami) dengan seorang wanita yaitu :

Nama : XXXXXXXXXXXX  
Umur : 35 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, sebagai calon isteri ke dua Pemohon
4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud untuk berpoligami adalah karena istri Pemohon yang ada sekarang (Termohon) ;
  - a. Termohon tidak sanggup melayani kebutuhan seksual Pemohon yang masih menggebu-gebu di karenakan isteri pertama Pemohon sudah tidak bersedia menambah keturunan dan tidak melakukan KB, sedangkan Pemohon tidak mau berhubungan seksual dengan wanita lain yang tidak ada ikatan perkawinan karena tidak mau menanggung dosa ;
  - b. Pemohon ingin menolong calon isteri kedua Pemohon dikarenakan calon isteri kedua Pemohon hingga saat ini masih bersetatus perawan dan belum pernah menikah ;
5. Bahwa maksud permohonan ijin poligami tersebut telah mendapatkan persetujuan dan ijin dari Termohon karena Termohon menyatakan tidak keberatan untuk dimadu ;
6. Bahwa Pemohon sebagai seorang Buruh Harian Lepas berpenghasilan sekitar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga cukup untuk menjamin keperluan hidup bagi istri-istri dan anak-anaknya nanti untuk ukuran hidup di lingkungan tempat tinggal Pemohon;

Putusan nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.BL. Hal 2 dari 20 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa Pemohon disamping mempunyai pekerjaan / penghasilan yang cukup juga mempunyai harta bersama dengan Termohon sebagai berikut :
  - a. Sepeda Motor nopol. XXXXXXXXXX, no. rangka MHIHB31155K061987, dan no. mesin. HB31E.1060281, atas nama DRS. XXXXXXXXX sepeda motor tersebut dibeli Pemohon pada tahun 2010 dan hingga saat ini belum dibalik nama;
  - b. Mobil dengan nopol XXXXXX, no. rangka. MHCTBR54F5K272867, dan no. mesin. E272867, atas nama Khusnul Khotimah. Mobil tersebut dibeli Pemohon pada Nopember 2016 dan hingga saat ini mobil tersebut belum dibalik nama;
8. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon dan anak-anaknya nanti ;
9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon ;
10. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
  - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon ;
  - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Perawan ;
  - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon, adalah ayah kandung calon istri kedua Pemohon tersebut bernama Bakin ;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk Polygami (menikah lagi) dengan calon isterinya bernama Khusnul Khotimah binti Nur Kalam ;

*Putusan nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.BL. Hal 3 dari 20 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta berupa berupa ; 1. Sepeda Motor nopol. XXXXXX, no. rangka MHIHB31155K061987, dan no. mesin. HB31E.1060281, atas nama DRS. Mohamad Sarjan. sepeda motor tersebut dibeli Pemohon pada tahun 2010 dan hingga saat ini belum dibalik nama;; 2. Mobil dengan nopol. XXXXXX, no. rangka. MHCTBR54F5K272867, dan no. mesin. E272867, atas nama Khusnul Khotimah. Mobil tersebut dibeli Pemohon pada Nopember 2016 dan hingga saat ini mobil tersebut belum dibalik nama; adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
5. Atau dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan sebagaimana diatur dalam pasal 130 H.I.R, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, namun telah melalui proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 1 tahun 2016 oleh mediator bernama H. SUWARNO, SH dan mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang harta gono-gini yang telah di peroleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan yang kesemuanya di tuangkan dalam kesepakatan bersama yang di tanda tangani Pemohon Termohon sebagai berikut :

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 17 April 2017, kami para pihak yang berperkara tersebut dibawah ini, dihadapan H. SUWARNO,SH., mediator yang kami pilih dari daftar mediator Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 10 April 2017 dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar tanggal 10 April 2017 Nomor: 1233/Pdt.G/2017/PA.BL ditetapkan sebagai mediator dalam perkara permohonan izin poligami yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar tanggal 24 Maret 2017 Nomor: 1233/Pdt.G/2017/PA.BL. antara:

*Putusan nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.BL. Hal 4 dari 20 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, sebagai "Pemohon" ;

## **Melawan :**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, sebagai "Termohon" ;

Dengan ini kami, Pemohon dan Termohon menyatakan telah sepakat untuk menghindari sengketa diantara kami dengan perdamaian melalui proses mediasi yang kami tempuh dan difasilitasi mediator tersebut di atas mulai tanggal 10 April 2017 sampai dengan 17 April 2017 sehubungan dengan kehendak pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, sebagai "Termohon" ;

Dengan rumusan kesepakatan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Pemohon dan Termohon mengakui telah menikah pada tanggal 22 Maret 1995 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

- a) XXXXXXXXXXXXXXX, Lahir 9 Mei 1996
- b) XXXXXXXXXXXXXXX, Lahir 22 Oktober 1999

### **Pasal 2**

Pemohon dan Termohon mengakui bahwa selama dalam pernikahan tersebut telah memperoleh harta bersama (gono-gini) berupa:

*Putusan nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.BL. Hal 5 dari 20 Halaman*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra Fit, tahun 2010, XXXXXXXX, warna biru, nomor rangka mesin MHIHB31155K061987, STNK Masih atas nama XXXXXXXX, sepeda motor bekas dibeli pemohon pada tahun 2016 dari saudara Drs.Mohamad Sarjan yang sampai saat ini belum di balik nama.

b.1 (satu) unit Mobil jenis Panther Rs, warna GOLD, tahun 2005, Nopol XXXXXXXX, No. Rangka MHCTBR54F5K272867, No. Mesin E272867 atas nama Khusnul Khotimah, pembelian pada Tahun 2016 sampai saat ini Mobli tersebut belum di balik nama.

c. Tanah Pekarangan dengan luas 1082 m2 atas nama XXXXXXXX dengan batas-batas ;

- Sebelah Selatan ; Sungai Brantas
- Sebelah Timur ; Rumah Eqtiat
- Sebelah Utara ; Jalan Aspal
- Sebelah Barat ; Rumah WAHONO Alm

Diatas tanah tersebut terdapat dua buah bangunan yang masing-masing ;

a) Rumah tembok atap genting, lantai keramik dengan ukuran 6 X 10m2, terdiri dari ;

- Ruang Tamu ; 3 X 4m2
- 3 Kamar tidur ; @ 3 X 3m2
- Ruang keluarga ; 3 X 7m2
- Dapur ; 2 X 4m2
- Teras ; 2,5 X 6m2

b) Rumah berbentuk L dengan ukuran 6 X 18m2, terdiri dari ;

- Ruang Tamu ; 4 X 6m2
- 4 Kamar Tidur ; @3 X 3m2
- Ruang Keluarga ; 3 X 6m2
- Ruang Keluarga ; 6 X 8m2
- Dapur ; 3 X 11m2
- Teras Depan ; 3,5 X 6m2
- Teras Belakang ; 2,5 X 4m2

Putusan nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.BL. Hal 6 dari 20 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 3

Pemohon dan Termohon bersepakat untuk apabila kemudian hari pemohon menikah dengan calon istri kedua pemohon maka harta bersama sebagaimana tersebut di atas hanya menjadi milik Pemohon dan Termohon.

## Pasal 4

Pemohon dan Termohon bersepakat, apabila pemohon berpoligami maka harta yang diperoleh selama perkawinan poligami menjadi harta bersama antara Pemohon, Termohon dan istri kedua Pemohon.

## Pasal 5

Calon istri kedua pemohon menyatakan bersedia dinikahi oleh pemohon dan mengakui semua harta bersama pemohon dan termohon sebagaimana pasal 2 di atas serta tidak akan ikut campur dalam hal yang menyangkut harta bersama tersebut di atas.

## Pasal 6

Pemohon berjanji untuk berlaku adil dengan memenuhi kebutuhan nafkah batin dengan waktu yang seimbang dan nafkah lahir untuk Termohon dan calon istri kedua beserta keturunan masing-masing sebesar Rp. 2.000.000 untuk Termohon dan sebesar Rp.1.500.000 untuk calon istri kedua Pemohon.

## Pasal 7

Pemohon dan termohon bersepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor: 1233/Pdt.G/2017/PA.BL untuk dikukuhkan dalam akta perdamaian/putusan perdamaian.

*Putusan nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.BL. Hal 7 dari 20 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah perdamaian tersebut di jelaskan oleh Ketua Majelis maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam hal ini memberikan jawaban membenarkan semua dan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon apa bila Pemohon akan kawin lagi berpoligami dengan seorang perempuan bernama Khusnul Khotimah binti Kalam ;

Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua yang bernama : XXXXXXXXXX Kalam hadir dipersidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia membenarkan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon ;
- Bahwa ia membenarkan hendak dinikah oleh Pemohon sebagai calon istri Pemohon yang kedua ;
- Bahwa ia menyatakan setuju dan tidak keberatan untuk dinikah oleh Pemohon, dan menjadi calon istri Pemohon yang kedua dengan baik dan penuh tanggung jawab ;
- Bahwa ia membenarkan tidak ada hubungan mahrom dengan Pemohon maupun Termohon ;
- Bahwa ia tidak akan mengganggu gugat harta bersana yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa ia selama ini masih perawan belum pernah kawin ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Foto kopi yang telah dinazegeling Kartu Tanda Penduduk atas nama Heru Sekartaji (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur Nomor XXXXXXXXX, tanggal 02 September 2012;

Kemudian Hakim Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis, selanjutnya alat bukti tersebut diberi kode P.1;

*Putusan nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.BL. Hal 8 dari 20 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi yang telah dinazegeling Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Rusdiana (Termohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur Nomor XXXXXXXXX, tanggal 28 Agustsus 2012;  
Kemudian Hakim Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis, selanjutnya alat bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Foto kopi yang telah dinazegeling Kartu Tanda Penduduk atas nama Khusnul Khotimah (calon istri kedua Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur Nomor XXXXXXXXX, tanggal 25 September 2012;  
Kemudian Hakim Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis, selanjutnya alat bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Foto kopi yang telah dinazegeling Kartu Keluarga atas nama Heru Sekartaji dan Ida Rusdiana, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 29 September 2011;  
Kemudian Hakim Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis, selanjutnya alat bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Foto kopi yang telah dinazegeling Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor XXXXXXXXX, tanggal 22 Maret 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;

Putusan nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.BL. Hal 9 dari 20 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian Hakim Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis, selanjutnya alat bukti tersebut diberi kode P.5;

6. Foto kopi yang telah dinazegeling Surat pernyataan Tidak keberatan dimadu, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon, tanggal 23 Maret 2017 ;

Kemudian Hakim Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis, selanjutnya alat bukti tersebut diberi kode P.6;

7. Foto kopi yang telah dinazegeling Surat pernyataan sanggup berlaku adil yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon tertanggal 23 Maret 2017;

Kemudian Hakim Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis, selanjutnya alat bukti tersebut diberi kode P.7;

8. Foto copy yang telah dinazegeling Surat Keterangan Penghasilan Penghasilan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 14 Maret 2017 ;

Kemudian Hakim Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis, selanjutnya alat bukti tersebut diberi kode P.8;

9. Foto copy yang telah dinazegeling Surat Keterangan Kepemilikan Harta Pemohon dan Termohon, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala

*Putusan nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.BL. Hal 10 dari 20 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Nomor :  
XXXXXXXXXX, tanggal 14 Maret 2017 ;

Kemudian Hakim Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis, selanjutnya alat bukti tersebut diberi kode P.9;

10. Foto copy yang telah dinazegeling BPKB sepeda motor Nomor D 8179873, tanggal 09 Maret 2006, Polisi XXXXXXXXXX, merk Honda, Type NF100SL, tahun 2005, warna hitam, Nomor mesin HB 31E.1060281, atas nama Drs. Mohamad Sarjan;

Kemudian Hakim Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis, selanjutnya alat bukti tersebut diberi kode P.10;

11. Foto copy yang telah dinazegeling Surat Pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, Nomor obyek Pajak XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 2 Januari 2015 atas nama Suhud;

Kemudian Hakim Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis, selanjutnya alat bukti tersebut diberi kode P.11;

12. Foto copy yang telah dinazegeling BPKB Mobil Penumpang Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 07 November 2016, Nomor Polisi XXXXXXXXX, merk Isuzu, Tipe TBRS541 LS25 MT, Tahun 2005, warna coklat muda metalik, Nomor mesin E212867 atas nama Khusnul Khotimah;

Kemudian Hakim Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis, selanjutnya alat bukti tersebut diberi kode P.12;

*Putusan nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.BL. Hal 11 dari 20 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. **Saksi 1**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar; dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut ;

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon ;
- ~ Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mempunyai seorang istri sah yang bernama XXXXXXXXXXXX ;
- ~ Bahwa saksi mengetahui bila Termohon tidak sanggup melayani kebutuhan seksual Pemohon yang masih menggebu-gebu dikarenakan Istri Pertama Pemohon sudah tidak bersedia menambah keturunan dan tidak melaksanakan KB, sedangkan Pemohon tidak mau berhubungan seksual dengan wanita lain yang tidak ada ikatan perkawinan karena tidak mau menanggung dosa;
- ~ Pemohon ingin menolong calon istri kedua Pemohon dikarenakan calon istri kedua Pemohon hingga saat ini masih berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- ~ Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut ;
- ~ Bahwa saksi mengetahui calon istri Pemohon yang kedua tersebut Perawan;
- ~ Saksi mengetahui Pemohon sehari-hari yang bekerja sebagai Buruh Harian lepas dan telah mempunyai barang-barang hak milik berupa;
  - a. Sebidang Tanah pekarangan ;
  - b. 2 buah Rumah ;
  - c. Sebuah mobil;
  - d. Sebuah sepeda motor ;

Putusan nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.BL. Hal 12 dari 20 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ~ Bahwa saksi menerangkan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri Pemohon kedua tersebut tidak ada hubungan mahrom ataupun nasab ;
- 2. Ardan Sam Adji bin Tugini, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani Bertempat tinggal di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Di bawah sumpahnysa sksi menerangkan sebagai berikut ;
  - ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon ;
  - ~ Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mempunyai seorang istri sah yang bernama Ida Rusdiana binti Kabul ;
  - ~ Bahwa saksi mengetahui bila Termohon tidak sanggup melayani kebutuhan seksual Pemohon yang masih menggebu-gebu dikarenakan Istri Pertama Pemohon sudah tidak bersedia menambah keturunan dan tidak melaksanakan KB, sedangkan Pemohon tidak mau berhubungan seksual dengan wanita lain yang tidak ada ikatan perkawinan karena tidak mau menanggung dosa;
  - ~ Pemohon ingin menolong calon istri kedua Pemohon dikarenakan calon istri kedua Pemohon hingga saat ini masih berstatus perawan dan belum pernah menikah;
  - ~ Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua yang bernama Khusnul Khotimah binti Nur Kalam tersebut ;
  - ~ Bahwa saksi mengetahui calon istri Pemohon yang kedua tersebut Perawan;Saksi mengetahui Pemohon sehari-hari yang bekerja sebagai Buruh Harian lepas dan telah mempunyai barang-barang hak milik berupa
  1. Sepeda Motor nopol. XXXXXXXXX, no. rangka MHIHB31155K061987, dan no. mesin. HB31E.1060281, atas nama XXXXXXXX. sepeda motor tersebut dibeli Pemohon pada tahun 2010 dan hingga saat ini belum dibalik nama;

*Putusan nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.BL. Hal 13 dari 20 Halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mobil dengan nopol. XXXXXXXXX, no. rangka. MHCTBR54F5K272867, dan no. mesin. E272867, atas nama Khusnul Khotimah. Mobil tersebut dibeli Pemohon pada Nopember 2016 dan hingga saat ini mobil tersebut belum dibalik nama;

~ Bahwa saksi membenarkan bila antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut adalah orang lain, dan tidak ada hubungan Mahrom ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya ;

Bahwa untuk memastikan mengenai harta gono gini Pemohon dan Terohon tersebut Majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Mei 2017 ;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara yang di tunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami dengan dalil/alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan akan kawin lagi (Poligami) dengan seorang wanita yaitu :

Nama : XXXXXXXXXXXX  
Umur : 35 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

2. Bahwa alasan Pemohon bermaksud untuk berpoligami adalah karena istri Pemohon yang ada sekarang (Termohon ) tidak sanggup melayani kebutuhan seksual Pemohon yang masih menggebu-gebu dikarenakan Istri

*Putusan nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.BL. Hal 14 dari 20 Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertama Pemohon sudah tidak bersedia menambah keturunan dan tidak melaksanakan KB, sedangkan Pemohon tidak mau berhubungan seksual dengan wanita lain yang tidak ada ikatan perkawinan karena tidak mau menanggung dosa;

3. Pemohon ingin menolong calon istri kedua Pemohon dikarenakan calon istri kedua Pemohon hingga saat ini masih berstatus perawan dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa Termohon telah didengar jawabannya dan telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas yaitu membenarkan dan mau dengan ikhlas apa bila Pemohon mau kawin lagi ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka harus dinyatakan sebagai benar menurut hukum bahwa Termohon telah mengakui kebenaran semua dalil / alasan permohonan Pemohon. Pengakuan mana menurut ketentuan pasal 174 HIR adalah sebagai bukti yang sah dan sempurna ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan/jawaban dari calon isteri Pemohon yang kedua yang bernama Khusnul Khotimah binti Nur Kalam yang dipersidangan telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat, berupa bukti P.1 sampai dengan P.4, Majelis Hakim dalam pertimbangan ini berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah identitas Pemohon Termohon dan calon isteri Pemohon yang semuanya bermukim di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Akta Nikah Pemohon dan Termohon menunjukkan Pemohon dan Termohon masih dalam ikatan suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa P.6 Termohon tidak keberatan di madu, P.7 Pemohon sanggup berlaku adil, P.8 Menunjukkan Pemohon mempunyai penghasilan, P.9 Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama seperti yang telah di sepakati bersama, P.10 dan P.12 bukti kepemilikan sepeda motor dan Mobil dan P.11 adalah bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan yang di bayar oleh Pemohon ;

*Putusan nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.BL. Hal 15 dari 20 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut adalah sebagai pendukung pemohon untuk berpoligami (kawin dua) ;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi Pemohon yang dibawah sumpah telah menerangkan segala sesuatu mengenai apa yang dilihat / diketahuinya, dengan disertai alasan untuk itu, pula – bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian. Maka sesuai pasal 145 (2) HIR dan pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan mengenai harta bersama yang di tuangkan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama antara Pemohon dan Termohon tersebut telah di adakan pemeriksaan setempat oleh Majelis dan ternyata memang betul ada harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan bukti P6 sampai dengan P12 tersebut maka dapat di peroleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami – istri yang sah, karena itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini ;
2. Pemohon mengajukan permohonan ijin Poligami (hendak menikah lagi) dengan calon istri Pemohon yang kedua yang bernama XXXXXXXXX ;
3. Dalil/alasan permohonan Pemohon hendak menikah lagi adalah Pemohon tidak sanggup melayani kebutuhan seksual Pemohon yang masih menggebu-gebu dikarenakan Istri Pertama Pemohon sudah tidak bersedia menambah keturunan dan tidak melaksanakan KB, sedangkan Pemohon tidak mau berhubungan seksual dengan wanita lain yang tidak ada ikatan perkawinan karena tidak mau menanggung dosa;
4. Pemohon ingin menolong calon istri kedua Pemohon dikarenakan calon istri kedua Pemohon hingga saat ini masih berstatus perawan dan belum pernah menikah;

*Putusan nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.BL. Hal 16 dari 20 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Termohon telah menyatakan setuju dan tidak keberatan dimadu dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut ;
6. Pemohon mempunyai pekerjaan / penghasilan yang cukup disamping mempunyai kekayaan / hak milik lain, sebagaimana tersebut diatas, sehingga Pemohon harus dinyatakan telah mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anaknya nanti ;
7. Pemohon menyatakan sanggup dan mampu untuk berlaku adil.;
8. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri Pemohon yang kedua, tidak ada hubungan mahrom baik nasab maupun rodlo' ;

Menimbang, bahwa perkara ini sesuai dengan firman Alloh dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (3) yang berbunyi :

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع<sup>ط</sup> فان خفتن الا تعدلوا فواحدة

Artinya : Maka kawinilah (wanita-wanita lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja ;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan ijin Poligami dari Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 Juncto. Pasal 41 huruf (A) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 adalah telah berdasar atas hukum. Pula, bahwa syarat utama untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah telah terpenuhi. Oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan tentang harta bersama antara Pemohon dengan Termohon seperti tersebut diatas dapat ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 Maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Putusan nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.BL. Hal 17 dari 20 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk Poligami (menikah lagi) dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan bahwa harta bersama Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut :

a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra Fit, tahun 2010, XXXXXXX, warna biru, nomor rangka mesin MHIHB31155K061987, STNK Masih atas nama XXXXXXXXXXX, sepeda motor bekas dibeli pemohon pada tahun 2016 dari saudara XXXXXXXXXXX Sarjan yang sampai saat ini belum di balik nama.

b. 1 (satu) unit Mobil jenis Panther Rs, warna GOLD, tahun 2005, Nopol XXXXXXX, No. Rangka MHCTBR54F5K272867, No. Mesin E272867 atas nama Khusnul Khotimah, pembelian pada Tahun 2016 sampai saat ini Mobli tersebut belum di balik nama.

c. Tanah Pekarangan dengan luas 1082 m2 atas nama XXXXX dengan batas-batas ;

- Sebelah Selatan ; Sungai Brantas
- Sebelah Timur ; Rumah Eqtiat
- Sebelah Utara ; Jalan Aspal
- Sebelah Barat ; Rumah WAHONO Alm

Diatas tanah tersebut terdapat dua buah bangunan yang masing-masing ;

1). Rumah tembok atap genting, lantai keramik dengan ukuran 6 X

10m2, terdiri dari ;

- Ruang Tamu ; 3 X 4m2
- 3 Kamar tidur ; @ 3 X 3m2
- Ruang keluarga ; 3 X 7m2

Putusan nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.BL. Hal 18 dari 20 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapur ; 2 X 4m<sup>2</sup>
- Teras ; 2,5 X 6m<sup>2</sup>

2). Rumah berbentuk L dengan ukuran 6 X 18m<sup>2</sup>, terdiri dari ;

- Ruang Tamu ; 4 X 6m<sup>2</sup>
- 4 Kamar Tidur ; @3 X 3m<sup>2</sup>
- Ruang Keluarga ; 3 X 6m<sup>2</sup>
- Ruang Keluarga ; 6 X 8m<sup>2</sup>
- Dapur ; 3 X 11m<sup>2</sup>
- Teras Depan ; 3,5 X 6m<sup>2</sup>
- Teras Belakang ; 2,5 X 4m<sup>2</sup>

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.1.391.000,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian, dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1438 H. oleh kami Drs. Maksum, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. Suyadi, M.H. dan Drs. H. Moh. Fadli, S.H.,M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nur Azizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

*ttd*

Drs. Suyadi, M.H.

Hakim Anggota

*ttd.*

Drs. H. Moh. Fadli, S.H.,M.A.

Ketua Majelis

*ttd.*

Drs. Maksum, M.Hum.

Panitera pengganti

*ttd.*

Nur Azizah, S.H.

Putusan nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.BL. Hal 19 dari 20 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Kepaniteraan .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	200.000,-
4. Biaya Disente .....	Rp.	1.100.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
6. Meterai .....	Rp.	6.000,-
Jumlah .....	Rp.	1.391.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh,

*Panitera Pengadilan Agama Blitar*

**Drs. H. A. NURUL MUJAHIDIN**

(Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah)

Putusan nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.BL. Hal 20 dari 20 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



<b>Nama</b>	Lailil Agustin Khamdiyati
<b>Tempat, Tanggal Lahir</b>	Blitar, 10 Agustus 1997
<b>Alamat</b>	Desa Kolomayan, Kec. Wonodadi, Kab. Blitar
<b>No. Hp</b>	085655039183
<b>Email</b>	<a href="mailto:laililagustin8@gmail.com">laililagustin8@gmail.com</a>

## RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

<b>Nama Instansi</b>	<b>Alamat</b>	<b>Periode</b>
TK Al Hidayah	Desa Kolomayan, Kec. Wonodadi, Kab. Blitar	2003-2004
MI Nurul Jadid	Desa Kolomayan, Kec. Wonodadi, Kab. Blitar	2004-2010
MTsN 1 Blitar	Desa Kunir, Kec. Wonodadi, Kab. Blitar	2010-2013
MAN Kunir	Desa Kunir, Kec. Wonodadi, Kab. Blitar	2013-2016
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana no. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2016-2022